

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SUAMI MUALAF DALAM
MEMBERIKAN PENDIDIKAN AGAMA BAGI ISTRI
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten
Banyumas)**



*Acc,
Siap utk di munagaskan*

Dr. Ida Nurlaeli

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**DINDA DWI YUNIARI
NIM. 214110302078**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dinda Dwi Yuniari
NIM : 214110302078
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SUAMI MUALAF DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN AGAMA BAGI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 April 2025

Saya yang menyatakan,



Dinda Dwi Yuniari
NIM. 214110302078


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Implementasi Kewajiban Suami Mualaf Dalam Memberikan Pendidikan Agama Bagi Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Dinda Dwi Yanuari (NIM. 214110302078)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Juni 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001


Sekretaris Sidang/ Penguji II


Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Purwokerto, 05 Juni 2025


Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 April 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Dinda Dwi Yuniari
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dinda Dwi Yuniari
NIM : 214110302078
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Implementasi Kewajiban Suami Mualaf Dalam Memberikan Pendidikan Agama Bagi Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
NIP. 19781113 200901 2004

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SUAMI MUALAF DALAM
MEMBERIKAN PENDIDIKAN AGAMA BAGI ISTRI PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)

ABSTRAK

**Dinda Dwi Yuniari
NIM. 214110302078**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Sebagian besar suami mualaf masih dalam proses awal memahami ajaran Islam, sehingga mereka kerap mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban membimbing istri sesuai dengan syariat, sebagaimana tercantum dalam QS. At-Tahrim ayat 6 dan Pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keterbatasan pemahaman ini menghambat peran mereka dalam membina keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam, serta berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman agama antara suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewajiban suami mualaf dalam memberikan pendidikan agama kepada istri di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, serta mengkaji pandangan Hukum Keluarga Islam (HKI) terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada hukum keluarga Islam (HKI). Populasi penelitian adalah suami mualaf yang terdaftar di Banyumas Mualaf Center (BMC) tahun 2023-2024, dengan 4 informan yang dipilih melalui purposive sampling. Penelitian dilaksanakan di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, yang kemudian dianalisis untuk memahami permasalahan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil indikator tentang implementasi pendidikan agama oleh 4 suami mualaf terhadap istrinya di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, belum sepenuhnya terpenuhi. Ditemukan bahwa Bapak PBN, JS, dan CJ masing-masing telah mengimplementasikan 5 dari 6 indikator, sementara Bapak DN baru mengimplementasikan 2 dari 6 indikator hal ini disebabkan karena terkendala dari kurangnya keberanian, kesibukan masing-masing pihak, dan minimnya pengetahuan agama. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kewajiban suami untuk memberikan pendidikan agama kepada istri merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinannya dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kewajiban ini masih relevan bagi para suami mualaf di daerah tersebut untuk membimbing istri dan anak-anaknya menuju kehidupan beragama yang lebih bertakwa kepada Allah SWT.

Kata Kunci: Kewajiban Suami, Pendidikan Agama, Hukum Keluarga Islam

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”


QS Ar-Rad Ayat 11



PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa Kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang berharga dalam hidupku. Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua tersayang, support system terbaik dan panutanku Bapak Daryono, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang tidak merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Ibundaku tersayang Ibu Solikha, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Nenekku tercinta Mbah Tinah, Kakakku Wiwin Hadiani dan Adikku Satrio Aji Wibowo, terimakasih atas doa dan dukungannya yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.



KATA PENGANTAR


Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag., Dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, koreksi, serta motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Muh Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

11. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam penulisan ini.
12. Kepada orang tua beserta keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi, kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.
13. Kepada Pade Romli dan Bude Ning, terimakasih yang selalu memberikan perhatian, do'a dan dukungannya kepada penulis
14. Kepada Nur Khikmatus sadiyah, terimakasih yang selalu menyemangati penulis, mendengarkan cerita penulis, memberikan segala bentuk perhatiannya, dan segala doa yang dipanjatkan sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini
15. Kepada teman-teman HKI B 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih sudah berjuang bersama dan saling menguatkan
16. Kepada Teman-Teman KKN Desa Kutayu dan PPL PA Brebes terimakasih selalu menyemangati dan memberikan dukungan kepada penulis
17. Kepada Nadia Is Avisha, Lutfiah Az-Zahra, Silvi Febrianti, Nadia Rizki Anggelita, Natasya Cahya Kamila, Suci Cahyani, Assha Isnaini DW terimakasih selalu kebersamai penulis dan berjuang bersama-sama
18. Kepada Kevin, terimakasih yang selalu membantu, memberikan motivasi dan menemani penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
19. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri terima kasih sudah mau berjuang, melewati segala hambatan dan rintangan yang ada, terima kasih sudah bertahan, dan tidak menyerah dalam setiap proses sampai di titik ini.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 27 April 2025


Dinda Dwi Yuniari
NIM. 214110302078

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s'a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z'al	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ربكم	ditulis	<i>rabbikum</i>
وكل	ditulis	<i>wakullu</i>

C. *Ta' Marbu>t}ah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	ditulis	<i>mas}lah{ah</i>
حكمة	ditulis	<i>h}ikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karama>h al-auliya>'</i>
----------------	---------	-----------------------------------

2. Bila *ta' marbu>t}ah* hidup atau dengan harkat, *fath}ah* atau kasrah atau *d} 'ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	ditulis	<i>al-falsafat al-u>la></i>
----------------	---------	-----------------------------------

D. Vocal Pendek

--- َ ---	fath}ah	ditulis	a
--- ِ ---	kasrah	ditulis	i
--- ُ ---	d}'ammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fath}ah + alif	ditulis	a>
	قال	ditulis	<i>qa>la</i>
2.	Fath}ah + ya' mati	ditulis	a>
	تنسى	ditulis	<i>tansa></i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i>
	كريم	ditulis	<i>kari>m</i>
4.	D}'ammah + wawu mati	ditulis	u>
	يهود	ditulis	<i>yahu>di</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fath}ah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama>'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذا الذي	ditulis	<i>Man z'allaz\i></i>
اجر كريم	ditulis	<i>Ajrun kari>m</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
Dinda Dwi Yuniari NIM. 214110302078	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Mualaf.....	19
B. Kewajiban Suami	28
C. Pendidikan Agama Bagi Istri	33
D. Hukum Keluarga Islam.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi penelitian.....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian	47
D. Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	51

BAB IV KEWAJIBAN SUAMI MUALAF MEMBERIKAN PENDIDIKAN AGAMA BAGI ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 80 AYAT 3 DAN ANALISIS PERSPEKTIF TEORI.....	54
A. Gambaran Umum Tentang Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.....	54
B. Implementasi Kewajiban Suami Mualaf dalam Memberikan Pendidikan Agama Pada Istri di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.....	58
C. Pandangan Hukum Keluarga Islam (HKI) Terhadap Implementasi Kewajiban Suami Mualaf dalam Memberikan Pendidikan Agama Pada Istri di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.....	76
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
oDAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan telah dipaparkan penjelasannya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai keterikatan lahiriah ataupun batin antara pria dan wanita dengan status suami istri yang dimaksudkan untuk membangun rumah tangga yang abadi dengan berlandaskan asas ketuhanan yang esa. Ikatan perkawinan tersebut tentunya dihasilkan dari proses serah terima yang sakral atau lebih dikenal ijab dan qabul dengan dampingan wali dari pihak wanita.¹

Islam dalam memandang sebuah ikatan sakral tersebut diperintahkan secara eksplisit untuk dilestarikan dengan usaha penuh agar menghindari keruntuhan dan kekacauan akan terpenuhinya peran kewajiban masing-masing anggota keluarganya. Hal demikian ditegaskan sebagaimana istilah mitsaqan ghalidzan yang tertera dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ikatan yang sangat dijaga keberadaannya agar dapat menunaikan kewajiban mentaati perintah Allah SWT.²

Imam al Ghazali mengungkapkan maksud dilaksanakannya perkawinan ialah untuk menuju pada terpenuhinya kebutuhan akan hasrat alamiah manusia yang selanjutnya akan menurunkan generasi pelanjut dari buah hati yang

¹ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, no. 1, 2020, hlm 2-3.

² Astikama Rifai, Fatum Abubakar, and Muhrim Djakat, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan Suami Istri Mualaf Di Desa Amasing Kota Barat Bacan Halmahera Selatan," *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, Vol. 16, no. 2, 2022 hlm 3.

dilahirkannya. Dalam kehidupan pernikahan pastinya menciptakan pola relasi antar suami istri yang saling mengasihi, menyayangi, melengkapi juga menunaikan secara penuh nilai-nilai keIslaman antara manusia kepada pencipta-Nya, melalui dipenuhinya hak serta kewajiban oleh masing-masing pihak.³

Akibat dari adanya pernikahan itu sendiri akan terbentuk sebuah lembaga yang disebut dengan keluarga. Keluarga adalah sebuah bentuk dari kelompok sosial yang terdapat dalam masyarakat. Keluarga terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan dalam pernikahan, hubungan darah, atau adopsi. Pada umumnya keluarga berisikan suami, istri, dan anak yang mana setiap individu tersebut berinteraksi dan berkomunikasi dengan individu yang lainnya sesuai dengan perannya masing-masing dalam keluarga. Jika dari setiap individu tersebut menjalankan kewajibannya sebagaimana peran dalam keluarga yang semestinya itu akan mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga tersebut.⁴

Setiap individu yang ada dalam keluarga memiliki kedudukannya masing-masing. Kedudukan pada suami dan istri diatur dalam regulasi yang berlaku di Indonesia. Yang mana suami dan istri ini dalam kehidupan pernikahannya mempunyai tugas baru yang merupakan akibat daripada sebuah pernikahan. Dalam Pasal 79 ayat 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang kedudukan suami istri menyatakan bahwa "Hak dan kedudukan istri adalah

³ Nurhadi Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah," *UIR Law Review*, Vol. 2, no. 2, 2018, hlm 1-2.

⁴ Evy Clara and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Unj Press, 2020), hlm 10.

seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”

Berdasarkan penjelasan pasal diatas terlihat bahwa dalam lingkungan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak serta kewajiban yang saling menyelimuti satu dengan yang lain. Umumnya, suami berperan untuk memimpin rumah tangga dan bertanggung jawab untuk memberikan seluruh hal yang dibutuhkan keluarga, baik secara fisik maupun emosional. Seorang suami juga berfungsi sebagai pelindung dan pembimbing bagi istri, termasuk dalam memberikan pemahaman agama agar istri senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik.⁵

Adapun ayat Allah SWT yang menerangkan mengenai tanggung jawab suami dalam membina istri dan anak-anaknya agar terjauh dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan.”

Pada surat ini, Allah SWT berpesan kepada seluruh hambanya beriman untuk melindungi diri dari azab api neraka yang menyala-nyala. Namun secara tekstual dalam ayat ini merujuk pada suami, ayah ataupun pria sebagai

⁵ Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa,” *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, no. 1, 2015, hlm 2.

pemimpin rumah tangga. Yang pada akhirnya seakan-akan kepala keluarga yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga keluarganya dari api neraka.⁶

Sebagai bagian dari tanggung jawab kepala keluarga, ayat ini juga relevan bagi mualaf yang masih awal masuk Islam. Di mana seorang mualaf juga memiliki kewajiban untuk memahami ajaran-ajaran Islam, dengan harapan hal tersebut menuntunnya pada kebaikan dan kemaslahatan. Status mualaf menjadi pelabelan akan wajibnya melakukan segala hal yang menjadi aturan dan larangan dalam syariat.⁷

Mualaf apabila mengambil sumber dari bahasa arab dipahami sebagai individu yang hatinya telah diluluhkan kepada keimanan keislaman.⁸ Sayyid Sabiq memberikan pemahamannya terhadap mualaf sebagai seseorang yang belum memeluk Islam namun memiliki kecenderungan akan nilai-nilai keimanan Islam sehingga dibutuhkan adanya penuntunan terhadapnya agar mampu memasuki Islam dengan sempurna. Lebih jauh bahkan Hasbi Ash-Shiddiqie memahami mualaf sebagai seseorang yang memusuhi kaum muslimin akan tetapi dari kemampuannya diharapkan tertarik pada Islam sehingga nantinya dapat berjasa memperkuat dan menyebarkan Islam.⁹

Dalam kenyataannya terdapat orang yang memang dari lahir sudah memeluk islam, dan ada juga yang memeluk islam karena alasan tertentu.

⁶ Ikhlil Faza, "Penafsiran Qs At-Tahrim (66): 6 Perspektif Qira'ah Mubadalah". *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm 21.

⁷ Anton Widodo, "Urgensi Bimbingan Keagamaan Islam Terhadap Pembentukan Keimanan Mualaf," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 1, no. 01, 2019, hlm 22.

⁸ Ida Rahmawati and Dinie Ratri Desiningrum, "Pengalaman Menjadi Mualaf: Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis," *Jurnal Empati*, Vol. 7, no. 1, 2020, hlm 3.

⁹ Ita Umin, Umi Aisyah, and Rini Setiawati, "Bimbingan Agama Islam Bagi Mualaf Di Mualaf Center Indonesia (MCI)," *Bina'Al-Ummah*, Vol. 14, no. 2, 2019 hlm 8.

Terhadap seseorang yang telah islam oleh sebab keturunan atau disebabkan kedua orang tuanya beragama islam yang mana memang sejak lahir sudah diberikan nilai-nilai terkait ajaran mengimani islam. Sementara berbeda dari mualaf yang penyematan Islamnya adalah melalui proses tertentu yang menjadi syarat non-muslim ketika ingin masuk agama Islam yakni mengucapkan dua kalimat syahadat disertai dua saksi.

Seorang mualaf yang memilih untuk berpindah dari ajaran agama sebelumnya dan pada akhirnya memilih untuk memeluk islam, memiliki keyakinan tersendiri terhadap agama islam yang didasari berbagai faktor. Seperti ketertarikan dan kecocokan nilai yang mana melibatkan banyak peran baik dari eksternal maupun internal. Selaku seorang yang baru berpindah agama islam, mualaf semestinya perlahan dapat beradaptasi dengan ketetapan yang terdapat dalam ajaran agama islam. Yang mana bagi para mualaf aturan-aturan yang ditetapkan dalam ajaran islam itu masih terasa asing untuk mereka jalani dalam melakukan aktivitas sehari-hari mereka.¹⁰

Menjadi seorang mualaf tidak mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan saja, alangkah sangat mungkin dalam setiap langkah perjalanannya selaku seorang muslim yang belum lama memeluk agama islam pasti akan ada berbagai ujian yang diberikan oleh Allah SWT diantara ujian tersebut salah satunya dalam pernikahan yang membentuk keluarga. Terlebih

¹⁰ Rini Setiawati and Khomsahrial Romli, "Pembinaan Keagamaan Dan Ekonomi Bagi Mualaf Oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Di Lampung," *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 30, no. 2, 2019, hlm 2.

lagi seorang mualaf tersebut berasal dari keluarga yang sangat taat agama sebelumnya.¹¹

Dalam keluarga seorang suami sebagai kepala keluarga memegang peran penting. Islam mengajarkan bahwa suami berperan memikul tanggung jawab akan kewajiban nafkah untuk istri dan anak-anaknya, baik nafkah berupa materi maupun kebutuhan batin. Selain itu suami dalam aspek kewajibannya yang mesti ditunaikan yaitu memberi pengajaran akan nilai-nilai agama terhadap istrinya. Salah satu dari kewajiban suami ini tertulis dalam pasal 80 ayat 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatakan bahwa: “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.”.

Yang mana pada pasal tersebut hanya dijelaskan secara umum tentang kewajiban suami kepada istri, dengan demikian maka dalam konteks ini tidak terkecuali suami mualaf juga wajib untuk memenuhi hak pendidikan agama kepada istri. Maka dari itu suami sebagai kepala keluarga perlu sekali memiliki pengetahuan ilmu agama yang baik untuk membimbing keluarganya menuju jalan yang diridhoi Allah SWT.

Seringkali permasalahan yang hadir pada rumah tangga berakar dari minimnya pemahaman mengenai pentingnya kesadaran akan pelaksanaan kewajiban dari suami ataupun istri untuk memenuhi hak-hak mereka secara

¹¹ Ali Burhan and Samsul Arifin, “Pernikahan Mualaf Belum Sirkumsisi (Khitan) Dalam Islam,” *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, no. 1, 2024 hlm 2.

ideal. Kesalahan dalam memahami hukum agama acapkali menjadi pemicu permasalahan baru, yang bahkan dapat berujung pada tindakan zalim meskipun hal itu dilakukan tanpa kesengajaan. Salah satu bentuk kesalahan pemahaman tersebut tampak pada ketidakjelasan dalam membedakan antara hal yang menjadi "kewajiban" dan yang sekedar "kebaikan" dalam relasi suami istri, khususnya terkait hak dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tumpang tindih antara keduanya baik kewajiban maupun kebaikan, yang pada akhirnya berpotensi merugikan salah satu pihak. Lebih dari itu, kekeliruan ini dapat mengakibatkan hukum dipersepsikan secara terbalik, misalnya dengan menganggap anjuran sebagai kewajiban atau sebaliknya.¹²

Dalam aturan serta norma yang diterapkan di Indonesia dimana seorang suami yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan agama terhadap istri namun dalam realitanya untuk suami mualaf itu sendiri masih minim pengetahuan agama. Dimana hal tersebut menjadi hambatan dalam menjalankan kewajibannya. Dalam kenyataannya pada seorang suami muslim yang notabene beragama islam sedari kecil saja tentu hal tersebut bukanlah suatu hal yang enteng untuk diimplementasikan dalam sehari-hari terlebih lagi pada suami mualaf. Pada suami mualaf yang pada umumnya masih minim ilmu agamanya itu menjadi salah satu penyebab kesulitan dalam hal menjalankan kewajiban memberikan pendidikan agama.

¹² Wiratni Ahmadi, "Hak Dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, no. 4, 2008, hlm 2.

Berdasarkan dari wawancara pada salah satu responden yaitu Bapak JS yang mana sebagai suami mualaf menyatakan bahwa Bapak JS tersebut dalam kenyataannya belum bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang memberikan pendidikan agama bagi istrinya. Hal ini karena Bapak JS merupakan mualaf yang notabene masih butuh untuk bimbingan dalam aspek agamanya oleh seseorang yang sudah memiliki bekal tersebut seperti tokoh agama dan para muslim ataupun muslimah lainnya.¹³

Fenomena perpindahan agama ini bukan suatu hal yang jarang terjadi karena Indonesia memiliki beragam macam agama. Terkhusus bagi orang yang mengalami peralihan dari keyakinan sebelumnya kepada keimanan akan ajaran Islam atau dalam konteks istilah ini yaitu mualaf. Sama halnya dengan fenomena yang terjadi di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas sendiri per 30 Juni 2024 terdapat penduduk sebanyak 10.222 jiwa, data tersebut diambil dari website Dindukcapil Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2023. Yang mana terdiri laki-laki yang berjumlah 5.151 jiwa dan Perempuan 5.071 jiwa. Adapun data yang tercatat di website Dindukcapil Kabupaten Banyumas untuk agama yang dianut daripada penduduk disana diantaranya Islam sebanyak 5.520 sedangkan yang menganut agama kristen sebanyak 60 jiwa.

Berdasarkan perolehan data wawancara kepada Ketua Pengurus BMC (Banyumas Mualaf Center) bahwa terdapat salah satu wilayah yang dimana daerah tersebut rawan kristenisasi yaitu di wilayah Sumbang. Dari data yang

¹³ Bapak JS, Wawancara Pribadi, 8 Desember 2024, Pukul 15.30-16.40

peneliti ambil dari Banyumas Mualaf Center (BMC) jumlah Suami mualaf di wilayah Sumbang terbanyak yaitu di desa Banteran sebanyak 6 orang dari bulan desember tahun 2023 sampai bulan Oktober tahun 2024. Yang mana dalam desa Banteran tersebut terdapat Gereja Kristen Jawa Papanthan Kradenan yang merupakan pusat beribadah bagi umat beragama kristen di desa Banteran. Terkadang ada seorang yang beragama umat kristen itu sendiri mengajak orang untuk memeluk agama kristen tersebut dengan memberikan bantuan material yang mana korban tersebut sedang merasakan ketidakstabilan ekonominya. Seperti yang terjadi pada salah satu suami mualaf yang diajak untuk masuk kembali ke agama sebelumnya dengan iming-iming akan diberikan kecukupan dalam ekonominya.¹⁴

Dalam fakta yang terjadi di lapangan tersebut merupakan suatu fenomena yang unik untuk dikaji. Karena fenomena semacam ini menunjukkan adanya tantangan yang dialami bagi sebagian suami mualaf terkhususnya dalam membimbing keluarganya untuk mempertahankan keimanannya.

Merujuk pada penjabaran latar belakang sebelumnya, penulis merasa termotivasi untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Kewajiban Suami Mualaf Dalam Memberikan Pendidikan Agama Bagi Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas).”

¹⁴ Ketua BMC (Banyumas Mualaf Center), Wawancara Pribadi, 11 November 2024, Pukul 15.30-16.40

B. Definisi Operasional

Agar terhindar dari adanya kesulitan dalam menafsirkan isi dari judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan serta menguraikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini.

1. Suami Mualaf

Suami Mualaf adalah seorang pria yang sudah berkeluarga yang berpindah agama dari yang sebelum beragama selain agama islam yang pada akhirnya memutuskan untuk masuk ke agama islam. Pada penelitian ini suami mualaf yang dimaksud adalah seorang pria yang sudah mualaf sebelum ia menikah.

2. Kewajiban Suami

Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh seorang suami dalam keluarga dapat dimaknai sebagai bentuk kasih sayang yang diwujudkan melalui sikap saling peduli dan tanggung jawab sebagai seorang suami kepada istri maupun anggota keluarganya.¹⁵ Fokus kewajiban yang akan dikaji disini ialah kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istrinya.

3. Pendidikan Agama

Pendidikan agama dalam keluarga merupakan suatu tahapan bagaimana caranya untuk mendidik dan membina anggota keluarga supaya menjadi manusia dewasa yang mempunyai mentalitas dan moralitas luhur, bertanggung jawab secara moral, agama maupun

¹⁵ Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 9, no. 1, 2022, hlm 2.

kemasyarakatan.¹⁶Pendidikan agama yang dikaji dalam penelitian ini adalah pendidikan amaliyah yakni pendidikan yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari dalam menjalankan ibadah yang mencakup nilai etika, moral, budi pekerti, serta penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

4. Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga islam itu sendiri mencakup banyak aspek dalam permasalahan ataupun ilmu mengenai keluarga terkhusus dalam islam yang bersumber dari buku/kitab, perundang-undangan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan pendapat hukum oleh para tokoh muslim.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang sebelumnya, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kewajiban Suami Mualaf dalam Memberikan Pendidikan Agama pada Istri di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas
2. Bagaimana Pandangan Hukum Keluarga Islam (HKI) Terhadap Implementasi Kewajiban Suami Mualaf dalam Memberikan Pendidikan

¹⁶ Masrofi Bahrul Ulum, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and B Baehaqi, "Kewajiban Suami Dalam Memberikan Pendidikan Agama Kepada Istri Sesuai Kompilasi Hukum Islam Pada Keluarga Mualaf Di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara," *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 3, no. 2, 2023, hlm 5.

¹⁷ Nur Khamim, "Penerapan pendidikan agama islam pada keluarga millennial", *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 15, no. 2, 2019, hlm 133-139

¹⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 1.

Agama Pada Istri di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kewajiban suami mualaf dalam memberikan pendidikan agama pada istri di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk Mengkaji dan menganalisis pandangan Hukum Keluarga Islam (HKI) terhadap implementasi kewajiban suami mualaf dalam memberikan pendidikan agama pada istri di desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis menginginkan adanya nilai guna yang dapat mendorong kemajuan ilmu serta memperkaya pengetahuan pembaca secara luas, terutama bagi kalangan mahasiswa yang menekuni bidang Hukum Keluarga Islam.

b. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan lebih banyak lagi kajian ilmiah yang meneliti kewajiban suami mualaf dalam memberikan pendidikan agama pada istri agar kedepannya tidak lagi terdapat kesenjangan dalam hal implementasi nilai-nilai keislaman yang semestinya dipahami oleh setiap keluarga muslim.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dalam hal ini merupakan proses pengkajian peneliti terhadap penelitian yang sudah ada terdahulu dengan pemilihan melalui keterkaitan dengan objek yang dikaji, dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang relevan serta menghindari terjadinya duplikasi dalam penelitian yang disusun ini. Oleh sebab itu, penulis telah melakukan penelaahan awal terhadap berbagai karya ilmiah terdahulu sebagai landasan yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian, kajian pustaka menjadi bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses sebuah penelitian:

Skripsi oleh Taupik Hidayat, 2025 berjudul **“Upaya Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah Bersama Istri Yang Mualaf Di Kampung Penyengat (Kabupaten Siak)”**. Penelitian ini dilatarbelakangi pada Desa Tanjung Pal/Penyengat, mayoritas penduduk beragama Kristen, sementara Muslim hanya sekitar 12%. Dalam konteks ini, pernikahan antara pria Muslim dan wanita Kristen mengharuskan pihak wanita menjadi mualaf agar pernikahan bisa dilangsungkan secara Islami. Namun, keterbatasan bimbingan agama bagi istri mualaf sering menjadi hambatan dalam membina keluarga sakinah. Rumusan penelitian ini meliputi kajian terhadap upaya suami membina rumah tangga bersama istri mualaf. Serta apa saja faktor pendukung dan kendala dalam membina keluarga sakinah bersama istri mualaf. Penelitian ini menggunakan teori keluarga sakinah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami membina rumah tangga dengan

istri mualaf melalui bimbingan agama, baik secara langsung maupun dengan bantuan ustaz. Istri juga aktif mengikuti majelis taklim untuk memperdalam iman. Suami membagi peran dalam rumah tangga secara adil, menciptakan suasana saling menghargai dan penuh kasih. Faktor pendukung dalam membina keluarga sakinah meliputi kasih sayang, komunikasi, dukungan ekonomi, pendidikan agama, serta kesadaran hak dan kewajiban. Sementara itu, kendalanya adalah perbedaan latar belakang agama, komunikasi yang kurang efektif, kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, teknologi, serta minimnya dukungan keluarga besar.¹⁹ Maka yang membedakan antara penulisan skripsi oleh Taupik Hidayat ini dengan penelitian kali ini adalah lokasi penelitian, dimana penulis melakukan penelitian ini di Kampung Penyengat, Kabupaten Siak sementara penelitian disini melakukan penelitian di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Pada bagian teori dalam skripsi oleh Taupik Hidayat ini hanya berfokus pada pembentukan keluarga sakinah saja sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis kali ini menggunakan pandangan dari Hukum Keluarga Islam yang didalamnya mencakup Surat At-Tahrim ayat 6, KHI pasal 80 ayat 3, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 34. Pada skripsi oleh Taupik Hidayat ini menggunakan subjek penelitian pada masyarakat yang menikah dengan istri mualaf sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis kali ini pada suami-suami mualaf.

¹⁹ Taupik Hidayat, "Upaya Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah Bersama Istri Yang Mualaf Di Kampung Penyengat (Kabupaten Siak)", *skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025) hlm 6.

Skripsi Oleh Muhammad Raja, 2023. **“Strategi Keluarga Mualaf Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”**. Latar belakang penelitian ini yaitu bahwa mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dikalangan keluarga mualaf merupakan tantangan yang tidak mudah. Mengenai ini memerlukan upaya yang besar, kesabaran yang luar biasa, dukungan yang optimal, serta bimbingan yang berkelanjutan dalam memahami cara mengelola dan membangun keluarga sakinah. Terlebih lagi, keluarga mualaf ini terdiri dari dua individu yang sebelumnya mempunyai keyakinan agama yang beragam. Rumusan masalah ini mengkaji upaya yang dikerjakan oleh keluarga mualaf untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, serta langkah-langkah penyelesaiannya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah telah berjalan seperti ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban suami istri khususnya terkait pemenuhan nafkah. Selain itu, kedua pasangan senantiasa menunjukkan kasih sayang dan cinta dalam keluarga, saling menghargai, saling mendukung, saling memahami serta saling menasehati ketika salah satu diantara mereka melakukan kesalahan. Adapun terkait penyelesaian permasalahan dalam keluarga telah dilakukan dengan cukup baik berkaitan dengan penyelesaiannya sudah cukup baik.²⁰ Dalam hal ini yang membedakan pada objek penelitian

²⁰ Muhammad Raja, “Strategi Keluarga Mualaf Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Penelitian Di Mualaf Center Indonesia Kota Medan, Sumatera Utara)”, *skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024), hlm 5.

adalah penulis berfokus pada hak hadhanah, sementara dalam penelitian kali ini lebih memfokuskan kewajiban suami mualaf terhadap pendidikan agama istri. Lokasi penelitian hal yang membedakan dari penelitian yang dilakukan penulis, dimana penulis melakukan penelitian ini di Mualaf Center Indonesia Kota Medan, Sumatera Utara, sementara penelitian disini melakukan penelitian di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Skripsi oleh Rully M. Kusriyanti, 2016. **“Pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istri mualaf di desa asam jaya kecamatan jorong”**. Latar belakang penelitian ini didasari oleh permasalahan yang dialami oleh istri mualaf dalam melaksanakan perannya sebagai istri dalam rumah tangganya. Rumusan masalahnya mengkaji rumah tangga istri dengan status istri mualaf, serta tinjauan hukum islam terkait peran suami terhadap istrinya yang mualaf di desa asam jaya kecamatan jorong. Hasil penelitian ini menunjukkan rumah tangga suami yang istrinya mualaf bahwa suami tersebut belum mencukupi hak dan kewajibannya terkait nafkah lahir dalam hal pendidikan/pengetahuan agama islam padahal suami tersebut seorang tamatan pondok.²¹ Maka yang membedakan antara penulisan skripsi oleh Rully M. Kusriyanti ini dengan penelitian kali ini adalah penulis berfokus pada hak dan kewajiban suami yang muslim terhadap istri mualaf, sementara peneliti disini membahas tentang kewajiban suami mualaf dalam hal memberikan pendidikan agama bagi istri. Lokasi penelitian juga hal yang membedakan dari penelitian

²¹ Rully M. Kusriyanti, “Pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istri mualaf di desa asam jaya kecamatan jorong”, *Skripsi* (Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2016), hlm 4

yang dilakukan penulis, Dimana penulis melakukan penelitian di desa asam jaya kecamatan jorong, sementara peneliti disini melakukan penelitian di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Pembahasan

Berkenaan dengan sistematika pembahasan yang hendak dikaji oleh penulis berdasarkan bab awal sampai bab terakhir, berikut pemaparannya:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bagian ini dibahas mengenai dasar pemikiran penelitian, definisi operasional, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori. Bab ini memaparkan terkait landasan teori yang dipakai dalam bab pendahuluan yang terkait dengan tema penelitian.

Bab III: Metode Penelitian. Isi dari bagian ini mencakup pembahasan terkait metode penelitian yang dipakai pada proses penulisan skripsi baik secara jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji lebih dalam topik yang dibahas.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam bagian ini penulis mulai menjelaskan hasil penelitian yang telah diperoleh dengan merujuk pada rumusan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya serta diuraikan dengan metode penelitian yang telah ditetapkan. Kemudian hasil akan disatukan dalam pembahasan penelitian yang terdiri dari poin sub bab yang telah dirancang untuk membentuk suatu kesatuan yang sistematis.

Bab V: Penutup. Segmen terakhir berisi kesimpulan dan saran yang telah dirumuskan peneliti, kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh disajikan secara tegas dan lugas dengan menyoroti inti dari permasalahan yang telah diteliti. Selanjutnya, peneliti menyusun saran yang bertujuan untuk mengurangi atau memperbaiki permasalahan yang ada, saran ini difokuskan pada dua aspek yaitu untuk pengembangan penelitian lanjutan dan untuk bidang atau isu utama masalah yang terkait.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mualaf

1. Definisi Mualaf

Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menganut agama sesuai dengan keyakinannya, sebagaimana telah dijamin berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu”. Oleh karena itu, apabila seseorang sudah memilih untuk berpindah kepercayaannya atau dalam hal ini agama, maka itu bukanlah suatu pelanggaran melainkan fenomena yang wajar terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sayyid Sabiq, mualaf didefinisikan sebagai kelompok yang ingin dipeluk agar hati mereka semakin mantap dalam islam. Hal ini terjadi karena keimanan mereka yang masih lemah atau untuk mencegah potensi ancaman yang dapat mereka timbulkan terhadap umat islam. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa membina mualaf adalah upaya sadar bagi seseorang yang baru beragama islam namun secara keimanan masih kurang kuat.²²

Dalam madzhab maliki sendiri mualaf didefinisikan dalam dua pendapat diantaranya sebagian ulama mengungkapkan bahwa mualaf ialah seorang yang dulunya beragama selain islam serta berpotensi memeluk

²² Reski Dwi Yuliani and Nova Yanti, “Motivasi Mualaf Di Rt 004 Rw 004 Memeluk Agama Islam Desa Simpang Padang Kecamatan Bhatin Solapan,” *El-Darisa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, no. 2, 2023, hlm 7

islam, sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa mualaf adalah seseorang yang baru memeluk agama islam. Istilah mualaf umumnya digunakan untuk merujuk pada mereka yang baru masuk islam, meskipun ada pula yang yang mengartikan mualaf sebagai orang-orang yang keyakinannya masih mudah goyah, meskipun mereka sudah beragama islam dari lahir. Secara umum, istilah mualaf sering digunakan dalam pengertian bagi seseorang yang beralih keagamaan.

Dari definisi mualaf yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa mualaf ialah individu yang baru berpindah agama ke Islam atau individu yang hatinya tergerak untuk beralih ke Islam tanpa adanya unsur paksaan. Dalam ajaran Islam, menjadi mualaf adalah hak setiap orang dan merupakan urusan pribadi antara dirinya dengan Allah SWT, yang tidak boleh dicampuri atau dipaksakan oleh orang lain. Oleh karena itu, masuk Islam bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan lahir dari kesadaran dan keikhlasan hati.

Makna mualaf dapat dipahami dalam cakupan yang luas. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menggambarkan mualaf sebagai insan yang hatinya cenderung dilembutkan. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang

memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sebagai keyakinan yang menghimpun segala bentuk perbuatan manusia, Islam tentunya juga mengatur terkait hak yang harus dipenuhi kepada mualaf yakni haknya terhadap zakat. Mualaf termasuk salah satu golongan penerima zakat (asnaf) yang dalam perjalanannya menjadi topik pembahasan panjang dalam sejarah Islam. Menurut istilah mualaf bersumber dari bahasa arab *al-ulfah* yang bermakna menyatukan, melembutkan, dan menjinakkan. Dari akar kata ini lahir istilah *allafa bainal al-qulub* yang bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang sebelumnya berbeda, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103.

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk.”

Secara bahasa, mualaf dapat dimaknai sebagai seseorang yang hatinya diusahakan agar cenderung dan tertarik kepada islam. Sementara itu, secara istilah mualaf merujuk kepada individu yang hatinya perlu dilunakkan untuk menerima ajaran islam, diperkuat keimanannya karena masih lemah, atau dicegah dari kemungkinan bersikap buruk terhadap umat islam maupun

menghalangi penyebaran islam. Dengan demikian, mualaf adalah seseorang yang baik masih non-muslim maupun telah memeluk islam tetapi keimanannya masih belum stabil, sehingga membutuhkan bimbingan dan pendampingan melalui pemberian zakat. Tujuannya adalah untuk menarik simpatinya agar semakin mantap dalam menjalani islam. Hal ini disebabkan karena seseorang yang baru masuk islam umumnya menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, terutama dari lingkungan keluarga maupun dalam aspek ekonomi.²³

2. Klasifikasi Golongan Mualaf

Aziz mengelompokkan mualaf ke dalam empat kategori. yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Pribadi dengan ketahanan yang masih rentan keyakinannya setelah masuk Islam dan memerlukan bantuan dari umat muslim.
- b. Individu dengan hati yang lemah sehingga berpotensi menghalangi dirinya untuk menerima islam sepenuhnya.
- c. Individu yang masih ragu tetapi diharapkan dapat bersimpati dan tertarik pada islam.
- d. Individu dengan keyakinan yang masih lemah tetapi memiliki posisi sebagai tokoh masyarakat atau pemuka pendapat, sehingga berpotensi mengajak orang lain untuk memeluk islam.

²³ Akmal Bashori, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah, "Dekonstruksi Pemaknaan Mualaf Sebagai Penerima Zakat Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 22, no. 1, 2024, hlm 4.

Umumnya, mualaf dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu mereka yang masih berstatus non-muslim tetapi menunjukkan kecenderungan ingin memeluk Islam, dan adapun sudah mereka masuk islam tetapi masih gampang goyah keimanannya.²⁴

Aḥmad Mustafa al-Maragi mengungkapkan definisi mualaf yaitu golongan yang diharapkan keimanannya condong atau masih menetap dengan teguh dalam iman Islam, menghambat aksinya terhadap memusuhi umat Islam, ataupun seseorang yang berpeluang menjadi sebab berkembangnya ajaran Islam dikarenakan kemampuan yang dimilikinya untuk menjaga kekuatan Islam. Dengan demikian golongan tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok:

- 1) Orang-orang kafir yang diharapkan memeluk Islam melalui pendekatan hati, seperti Ṣafwān ibn Umayyah, yang diberi jaminan akan proteksi oleh Rasulullah saw. saat peristiwa ditaklukkannya Makkah. Beliau juga memberinya waktu empat bulan untuk mempertimbangkan keputusannya dan memberinya unta sebagai bantuan. Ṣafwān kemudian berkata, “Demi Allah, pada mulanya Rasulullah adalah orang yang sangat aku tidak sukai. Akan tetapi, setelah terus-menerus diberi kebaikan, beliau menjadi orang yang paling aku cintai.” Akhirnya, ia memeluk Islam dengan tulus.

²⁴ Tahir, Aswar, Hafied Cangara, and Arianto Arianto. "Komunikasi dakwah da'i dalam pembinaan komunitas mualaf di kawasan pegunungan Karomba kabupaten Pinrang." *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 40, no. 2, 2020, hlm 7.

- 2) Orang-orang yang keislamannya masih lemah, yang diharapkan dengan pemberian ini iman mereka semakin kuat dan terdorong untuk berjihad. Contohnya adalah mereka yang menerima harta rampasan dari perang Hawazin, yaitu para tawanan yang mana mereka adalah masyarakat asli Makkah yang kemudian memilih Islam sebagai keyakinannya. Sebagian dari mereka terdapat yang masih lemah imannya, bahkan ada yang munafik. Namun, setelah diberikan sedekah, banyak di antara mereka yang akhirnya beriman dengan teguh.
- 3) Kaum Muslimin yang bertugas menjaga perbatasan baik darat maupun laut dari ancaman lawan. Mereka diberikan sedekah dengan harapan lebih optimal dalam menjaga kekuatan golongan umat Islam di wilayah sebaliknya jika terdapat adanya serangan dari lawan.²⁵
3. Prosedur Menjadi Mualaf

Berpindah agama bukanlah perkara yang mudah karena melibatkan perubahan identitas, pergeseran nilai-nilai, serta penyesuaian perilaku yang dapat berdampak pada kehidupan sosial individu yang mengalaminya.²⁶ Persyaratan untuk memeluk agama islam sangatlah sederhana dan tidak memerlukan proses yang rumit. Seseorang hanya mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh keyakinan dan kesadaran. Kalimat syahadat ini merupakan pernyataan keimanan yang menegaskan

²⁵ Muhammad Akbar Rosyidi Datmi, "Mualaf Dalam Alquran Studi Komparatif Tafsir Klasik Dan Kontemporer", *Skripsi* (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020) hlm 33-34.

²⁶ Rahmawati and Desiningrum, "Pengalaman Menjadi Mualaf: Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis." *Jurnal Empati*, Vol. 7 no.1, 2020 hlm 1.

keyakinan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. Dengan mengucapkan syahadat, seseorang secara resmi dianggap sebagai seorang muslim dan mulai menjalankan ajaran serta kewajiban dalam islam.²⁷

Ketika seorang mualaf telah memilih dan menetapkan islam sebagaimana agamanya, maka ia wajib menjalankan segala menaati ketentuan Allah serta menjauhi dari hal-hal yang dilarang-Nya. Jika ia melanggar ketentuan tersebut, maka akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa serta hukuman di akhirat kelak. Seorang mualaf memiliki kewajiban yang sama seperti seorang muslim lainnya, termasuk menjalankan shalat lima waktu, berpuasa, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, membaca Al-Qur'an, serta kewajiban-kewajiban lainnya.

4. Batasan Mualaf

Mengambil fatwa tarjih pada buku Tanya Jawab Agama jilid 4 disebutkan bahwasanya status mualaf bukan diberikan kepada seseorang untuk selamanya, melainkan memiliki batasan waktu tertentu. Penentuan batasan waktu tersebut bergantung pada kebijakan umat muslim atau kebijakan daripada pimpinan yang dilandasi oleh proses musyawarah yang berlokasi di tempat yang dikehendaki. Keputusan yang dihasilkan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan agama dan kemaslahatan umat muslim itu sendiri. Dengan demikian, tidak ada ketentuan pasti mengenai

²⁷ Haidar Putra Daulay et al., "Proses Islamisasi Di Indonesia: Tinjauan Dari Berbagai Aspeknya," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, Vol. 1, no. 2, 2020, hlm 6.

berapa lama seseorang dapat menyangand status mualaf, karena hal tersebut diserahkan kepada masyarakat setempat. Mualaf merupakan sebutan yang dipakai sebagai sebutan terhadap individu ataupun golongan yang baru memeluk islam dan memperoleh petunjuk dari Allah SWT seperti disebutkan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an yang merupakan dasar dari tuntunan syariat islam membahas pula tentang mualaf dalam beberapa ayat, diantaranya Q.S. Al-Anfal ayat 63, Q.S. At-Taubah ayat 60, Q.S. An-Nur ayat 43 dan Q.S. Ali-Imran ayat 103.²⁸

5. Kompleksitas Permasalahan Yang Dihadapi Mualaf

Menjadi mualaf adalah wujud dari kebebasan memilih yang menjadi dasar dari hak seseorang. Keputusan ini membawa dampak pada komitmen penuh untuk meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai ajaran sebelumnya yang diyakini, termasuk dalam aspek manusia dengan tuhan nya ataupun kehidupan sosialnya yang berlandaskan tradisi tidak sesuai Islam. Setiap mualaf memeluk islam dengan latar belakang yang beragam. Beberapa alasan mualaf seperti salah satunya untuk kebutuhan persyaratan menikah, namun dalam perjalanan pernikahan kurang memperoleh pendampingan syariat. Selain alasan tersebut beberapa alasan lain yaitu pada mualaf yang terhambat dalam memperoleh bimbingan secara efektif, yang mana sekadar mengenal dasar-dasar agama, atau hanya dalam momen-

²⁸ Omik Bustomi et al., "Implementasi Pembinaan Mualaf Melalui Pendidikan Islam Di Kota Samarinda," *Jurnal Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Borneo*, Vol. 3, no. 1, 2022, hlm 7.

momen tertentu dengan faktor jauhnya akses dakwah yang sesuai untuk mendampingi mereka.²⁹

Perjalanan mualaf dalam menjalani kehidupan barunya tidak selalu mudah mereka menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi proses adaptasi dan pengamalan ajaran islam. Adapun tantangan yang bisa saja dialami oleh mualaf adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan ancaman dari pihak keluarga atau teman yang dibarengi rasa amarah dan kekecewaan, karena pihak keluarga merasa apa yang diputuskan oleh mualaf ini adalah suatu kesesatan. Hal ini bertujuan agar mualaf tersebut untuk kembali ke agama sebelumnya
- b. Mualaf dapat mengalami pemutusan hubungan kekeluargaan dari keluarga yang tidak menyetujui atas keputusannya. Terlebih lagi keluarga tersebut sangat fanatik terhadap agamanya. Persepsi keluarga yang menganggap islam sebagai agama yang menyimpang seringkali dijadikan pertentangan. Oleh karena itu, mereka harus menghadapi konsekuensi interpersonal dalam menyesuaikan kebiasaan sosial demi menjalankan syariat islam dengan penuh keteguhan³⁰
- c. Kemampuan yang dimiliki oleh para mualaf masih tergolong rendah. Menjadi seorang mualaf merupakan pencapaian besar sekaligus anugerah yang luar biasa. Hal ini karena tidak semua orang memperoleh

²⁹ Asrip Widodo, et.al, "Urgensi Pembinaan Karakter Religius Bagi Mualaf Di Kota Singkawang," *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)* Vol. 4, no. 1, 2021, hlm 3.

³⁰ Muhammad Noor Wahidin, et.al, "Pemberdayaan Mualaf Pasca Konversi Di Dusun Tarangkin Kecamatan Peramasan Bawah," *Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 1, no. 2, 2022, hlm 7-8.

hidayah untuk berpindah dari keyakinan sebelumnya ke dalam islam. Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Realitas menunjukkan bahwa semakin sempitnya lapangan pekerjaan serta meningkatnya tuntutan keterampilan, seperti penguasaan teknologi dan bahasa juga menjadi tantangan bagi para mualaf. Keterbatasan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki menghambat peluang dalam mengembangkan perekonomian, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi mualaf agar sesuai dengan kebutuhan kehidupan saat ini.

- d. Masih terbatasnya bantuan serta akses pendanaan bagi para mualaf. Menurut penuturan Ketua dari BMC (Banyumas Mualaf Center) dalam hal pendanaan masih perlu dibantu dari pihak mana saja yang ingin menghibahkan sebagian rezekinya untuk para mualaf karena BMC itu sendiri merupakan badan yang bersifat relawan. Sehingga masih perlu adanya dukungan baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah daerah. Bantuan tersebut dapat menjadi peluang bagi mualaf untuk meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka.³¹

B. Kewajiban Suami

Suatu hubungan sah dari pasangan pria dan wanita dengan status yakni suami dan istri, perkawinan tidak hanya memiliki nilai relasi kepada Allah SWT, tetapi juga mengandung dimensi keperdataan. Ikatan ini melahirkan hak serta kewajiban yang saling mengisi terhadap sosok suami istri, hal tersebut sebagai

³¹ M Zaky Mubarak Lubis, "Strategi Pengembangan Ekonomi Mualaf Di Kota Padang," *Jurnal Ilmiah Syiar, Jurnal Dakwah, FUAD IAIN Bengkulu*, Vol. 19, no. 2, 2019, hlm 7-8.

bagian dari beban yang harus ditanggung oleh keduanya pada perjalanan bahtera rumah tangga. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi fondasi utama dari struktur sosial. Kemudian ketentuan yang berkaitan dengan hak serta tanggung jawab tersebut juga diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Syekh Nawawi dalam kitab Uqud al-Lujjayn menjelaskan dua aspek utama dalam mewujudkan keluarga sakinah, yaitu terpenuhinya hak seorang istri yang menjadi tanggung jawab suami serta pemenuhan hak suami yang wajib dilakukan oleh istri. Kedua aspek tersebut sangat penting untuk diterapkan bagi siapa saja yang menginginkan kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Satu diantara kewajiban utama seorang suami dalam membangun keluarga sakinah adalah memenuhi nafkah bagi istri, baik berupa kebutuhan materi maupun perhatian dan kasih sayang. Kebutuhan nafkah ini meliputi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pakaian, makan, dan hunian yang menyesuaikan kondisi finansial suami. Disamping itu, suami juga memikul kewajiban untuk membimbing serta mendidik istri dalam aspek keagamaan, karena dalam Islam suami berperan sebagai pemimpin dalam keluarga yang harus membawa keluarganya menuju kebaikan dan keberkahan. Selain itu sikap lemah lembut,

adil, serta kesabaran dalam menghadapi berbagai dinamika rumah tangga juga termasuk kewajiban suami demi terciptanya keharmonisan dalam keluarga.

Sebagai pendamping hidup, istri layak memperoleh sikap yang baik serta kelembutan yang penuh kasih sayang dari suami. Pada kehidupan pernikahan, pasangan perempuan mempunyai beberapa hak yang harus ditunaikan oleh suami demi terciptanya kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga. Syekh Nawawi dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* menguraikan lima hak istri yang menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya yaitu sebagai berikut:

1. Memperlakukan istri dengan baik berarti memberikan rasa aman, kenyamanan, serta bersikap penuh pengertian, sehingga mampu menenangkan hati istri agar merasa dihargai dan dilindungi.
2. Tidak diperkenankan memukul istri dengan pukulan yang menyakitkan, terlebih lagi tidak boleh memukul wajahnya ketika terjadi nusyuz. Untuk menerapkan prinsip ini, suami dituntut memiliki kesabaran ekstra dalam menghadapi kekurangan dan kesalahan istri, serta senantiasa memberikan kesempatan bagi istri untuk memperbaiki diri.
3. Tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan atau menghina istri.
4. Menunaikan kewajiban nafkah dan mahar. Selama ikatan pernikahan berlangsung, suami berkewajiban memberikan nafkah, baik secara lahiriah (kebutuhan sandang, pangan, papan) maupun batiniah (hubungan suami istri dan kasih sayang), selama istri tidak dalam keadaan nusyuz. Selain itu suami

juga wajib memberikan mahar sebagai bentuk kesungguhan dalam menafkahi istrinya.³²

Kewajiban suami dapat dilihat juga dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

³² Ika Nuraini, "Upaya Pasangan Mualaf Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Syekh Nawawi Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjayn Di Kampung Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, no. 1, 2024, hlm 5.

8. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih iddah.
9. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
10. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
11. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.³³

Pada penelitian kali ini penulis memfokuskan pembahasan terkait kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama bagi istrinya, sebagaimana tertuang dalam pasal 80 ayat 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Terdapat pula dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim bahwasannya seorang kepala keluarga memiliki kewajiban untuk melindungi keluarganya dari siksa api neraka. Ayat tersebut berbunyi sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan.”

³³ Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, no. 1, 2015, hlm 8-10.

Pada ayat ini Allah SWT memberikan perintah bagi setiap orang-orang yang beriman untuk melindungi diri dari siksa panasnya neraka. Namun secara tekstual dalam ayat ini merujuk pada suami, ayah ataupun laki-laki sebagai kepala keluarga. Yang pada akhirnya seakan-akan kepala keluarganya yang diberikan tanggungjawab untuk menjaga keluarganya dari api neraka.

Sebagai bagian dari tanggungjawab kepala keluarga, ayat ini juga relevan bagi suami mualaf yang baru memeluk agama islam. Yang mana mualaf juga berkewajiban untuk mengenal dan mempraktekkan apa yang ada dalam islam, sehingga akan memberikan kemaslahatan untuknya. Karena status mualaf itu sudah sama dengan status muslim pada biasanya, dengan demikian harus bisa memahami perintah maupun larangan.

C. Pendidikan Agama Bagi Istri

Pendidikan Agama Islam, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-Tarbiyyah al-Islamiyyah* adalah proses pembelajaran yang bersumber dari ajaran Islam, dengan tujuan membina seseorang agar tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Proses ini mencakup pengajaran, pembinaan, dan pengasuhan yang diarahkan untuk membentuk pribadi seorang muslim sejati, berlandaskan pada nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis.

Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa pelajaran agama islam menjadi tuntunan yang mencakup seluruh sisi kehidupan manusia, yang bertujuan mengembangkan potensi diri serta membentuk pola hidup yang sesuai

nilai Islam, baik secara pribadi maupun dalam masyarakat, guna memperoleh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.³⁴

Dari aspek hukum, pentingnya membentuk keluarga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengenai pertumbuhan penduduk dan pembinaan keluarga. Hal tersebut diterangkan dalam Bab II Pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa sasaran pembinaan keluarga adalah guna meningkatkan mutu keluarga sehingga terwujud rasa nyaman, tenang, serta harapan akan masa depan yang lebih baik demi terciptanya kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan rohani.

Pendidikan agama Islam memegang peranan yang sangat penting. Pendidikan ini kerap dihubungkan dengan aktivitas dakwah yakni usaha untuk menyebarkan dan menanamkan ajaran Islam di tengah masyarakat. Penyampaian nilai-nilai Islam kepada masyarakat biasanya dilaksanakan melalui berbagai lembaga pendidikan yang berperan sebagai sarana utama dalam membina dan membimbing umat. Namun, dalam kajian ini pendidikan yang dimaksud lebih diarahkan pada pengajaran agama yang disampaikan oleh suami kepada istrinya. Pendidikan agama dalam lingkungan keluarga bertujuan untuk membentuk pribadi yang beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, dan berakhlak mulia. Nilai-nilai ini mencakup etika, moral, budi pekerti, serta penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut nilai-nilai normatif dalam pendidikan islam di atas, hal tersebut

³⁴ Ahmad Tafsir, Andewi Suhartini, and Aji Rahmadi, "Desain Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga," *Attthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, Vol. 5, no. 2, 2020, hlm 4.

termasuk dalam kategori nilai amaliyah, yakni pendidikan yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari dalam menjalankan ibadah.³⁵ Sementara itu tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh suami sebagai sarana pendidikan dalam memberikan bimbingan agama kepada istri diantaranya:

1. Mengajak istri untuk memakan makanan dan meminum minuman yang halal
2. Mengajak istri memperdalam keimanan melalui kajian-kajian.
3. Mengingatkan istri untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
4. Memberi pembelajaran baca Al-Qur'an kepada istri.
5. Memerintahkan istri untuk menutup aurat
6. Sudah memberikan nasihat kepada istri agar dapat menjaga privasi dan tidak membuka permasalahan keluarga terhadap pihak luar

Dalam ajaran Islam, pembinaan individu dan keluarga mendapat perhatian yang sangat besar karena seseorang dengan akhlak terpuji berpotensi membentuk rumah tangga yang sakinah sedangkan individu berperilaku negatif biasanya menimbulkan kondisi keluarga yang kurang harmonis. Oleh sebab itu, Islam menempatkan pembinaan keluarga sebagai hal yang sangat penting. Kebahagiaan rumah tangga dapat dicapai apabila didasari oleh ketakwaan, komunikasi yang efektif, dan saling pengertian antar anggota keluarga. Setiap persoalan dalam keluarga sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah antara suami, istri dan anak agar tercipta hubungan yang nyaman. Penyelesaian masalah hendaknya mengutamakan keseimbangan antara perasaan dan akal

³⁵Nur Khamim, *Penerapan pendidikan*, (Gresik:Attaqwa,2019), 133-139

sehat, serta berlandaskan kesepakatan bersama yang berpijak pada nilai-nilai agama.³⁶

Tanggung jawab mencari ilmu dikenakan kepada seluruh umat islam, tanpa membedakan jenis kelamin. Islam tidak menghalangi perempuan untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan sebagaimana laki-laki juga tidak diperbolehkan mendominasi peran dalam peradaban, keagamaan, dan kemasyarakatan. Dalam pernikahan, salah satu hak yang dimiliki perempuan adalah memperoleh pendidikan agama.

Pendidikan agama di lingkungan keluarga memiliki peran yang krusial, sebab keluarga merupakan wadah awal dalam membentuk sifat dan watak individu. Sebagai lembaga pendidikan informal, keluarga menjadi pondasi utama dalam menanamkan nilai moral dan akhlak yang baik. Dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh ketenangan, Rasulullah SAW menjadi teladan terbaik yang patut diteladani, karena beliau membina rumah tangganya berlandaskan ilmu agama dan kasih sayang.

D. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga islam merupakan bidang kajian yang membahas persoalan keluarga berdasarkan sumber-sumber seperti kitab-kitab klasik, aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, serta pandangan pakar dalam ilmu hukum islam. Atho Mudzhar membagi pembahasan hukum keluarga Islam ke dalam dua kelompok utama yaitu aspek agama dan aspek keagamaan. Perbedaan

³⁶ Muhammad Badrun Tamam Mageskar, Khoirul Asfiyak, and Moh Muslim, "Strategi Dewan Kemakmuran Masjid Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bagi Mualaf Di Kota Malang (Studi Kasus Mualaf Center Masjid Agung Jamiâ€™ Kota Malang)," *Jurnal Hikmatina*, Vol. 4, no. 4, 2022, hlm 4.

keduanya terletak pada objek yang dikaji. Aspek agama lebih fokus pada teks-teks normative seperti Al-Qur'an, Hadits, karya ulama fikih, fatwa, dan tafsir. Sementara itu, aspek keagamaan lebih menekankan pada penerapan ajaran tersebut dalam kehidupan Masyarakat, seperti dalam persoalan keluarga dan pernikahan.³⁷

Hukum Keluarga Islam memegang kontribusi besar dalam kehidupan Masyarakat muslim, dikarenakan isu yang berkaitan dengan keluarga seperti pernikahan, warisan, dan lainnya yang memiliki karakteristik sendiri yang tidak bisa disepadankan dengan hukum agama lain. Sehingga, banyak khalayak umum yang mengharapkan adanya penerapan mengenai hukum keluarga islam secara terperinci. Terlebih lagi seiring kemajuan zaman yang begitu cepat diperlukan langkah-langkah pembaruan dalam bidang ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai tanggapan terhadap kecemasan dan keraguan yang muncul. Sekaligus memenuhi kebutuhan Masyarakat muslim akan pedoman yang jelas dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga.³⁸

Bentuk konkret dari penyegaran hukum keluarga islam yaitu dimuatnya aturan-aturan yang lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pelengkap terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974. KHI menyajikan penjabaran yang lebih rinci mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk kewajiban suami terhadap istrinya.

³⁷ Sri Astuti A Samad, "Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis Di Indonesia," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, no. 1, 2021, hlm 139.

³⁸ Holan Riadi, "Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, no. 1, 2021, 77-90.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, khususnya pada pasal 30 yang menyatakan bahwa "suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Dalam pasal tersebut suami dan istri diposisikan mempunyai kedudukan sepadan, baik dalam hal hak maupun kewajiban dalam membina kehidupan keluarga. Dilanjut ketetapan yang mirip juga terdapat dalam sejumlah pasal lain yang tercantum dalam pasal 31 ayat 1 yang menyatakan "Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bersama dengan masyarakat".

Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa pihak suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dimana suami diberikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang berkewajiban melindungi dan menafkahi keluarganya. Sementara itu istri diberikan peran sebagai pengelola rumah tangga yang menjalankan kewajiban dengan baik dalam urusan domestik serta melayani suami.

Adapun Kewajiban-kewajiban suami dan istri dijelaskan pada pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

- (1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pada ayat pertama disebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memenuhi keperluan keluarga, termasuk memberikan nafkah kepada istrinya. Namun, kewajiban ini disesuaikan dengan kemampuan suami yang berarti bergantung pada kondisi dan kapasitas keuangan yang ia miliki. Sedangkan pada ayat kedua dijelaskan bahwa istri memiliki tanggung jawab untuk mengelola kegiatan rumah tangga sebaik mungkin, serta melaksanakan tugas-tugas domestik yang dibutuhkan dalam keluarga. Berdasarkan aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah dijelaskan dengan cukup rinci mengenai kewajiban suami dan istri dalam membangun rumah tangga. Selanjutnya, yang terpenting adalah bagaimana masing-masing pihak dapat melaksanakan perannya secara adil dan selaras sesuai aturan yang berlaku.³⁹

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menguraikan hal ini secara terperinci, namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjabaran yang lebih jelas. Dalam Pasal 80 ayat 3 KHI ditegaskan bahwa suami berkewajiban menyampaikan pembelajaran agama kepada istrinya serta memberikan peluang bagi istrinya untuk memperoleh ilmu yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Aturan ini menegaskan bahwa peran suami sebagai pemimpin keluarga tidak hanya terbatas pada aspek

³⁹ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, no. 2, 2020, hlm 177-178.

pemenuhan materi, tetapi juga meliputi tanggung jawab moral dan keagamaan dalam membina istri dan anggota keluarga lainnya.⁴⁰

Secara garis besar, suami selaku kepala dalam keluarga memiliki kewajiban untuk membimbing dan mencukupi segala keperluan keluarga, baik secara fisik maupun emosional. Selain itu suami juga berperan dalam melindungi dan membimbing istrinya termasuk memberikan pendidikan agama agar istri senantiasa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.⁴¹

Firman Allah SWT yang menegaskan tanggung jawab suami dalam membina istri dan anak-anaknya agar terjaga dari penyimpangan terhadap ajaran islam terdapat dalam Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan.”

Pada ayat ini, Allah SWT menyerukan kepada setiap mukmin agar menjaga diri mereka dari azab api neraka. Meskipun secara redaksi, Ayat ini lebih merujuk kepada suami, ayah, atau laki-laki sebagai kepala keluarga, sehingga memberikan kesan bahwa tanggung jawab utama dalam menjaga keluarga dari api neraka dibebankan kepada kepala keluarga.⁴²

⁴⁰ Muhammad Fashihuddin, Fadil Sj, and Ahmad Izzuddin, “Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna Dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah Bin Bayyah,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, no. 1, 2023, hlm 3-4.

⁴¹ Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa,” *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, no. 1, 2015, hlm 2.

⁴² Anton Widodo, “Urgensi Bimbingan Keagamaan Islam Terhadap Pembentukan Keimanan Muallaf,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 1, no. 1, 2019, hlm 22.

Pembahasan tentang kewajiban seorang suami kepada keluarganya, sebagaimana tercantum pada pasal 80 KHI, tidak lepas dari konsep dasar keluarga itu sendiri dalam perspektif islam. Untuk memahami secara menyeluruh peran dan tanggung jawab suami, penting pula untuk meninjau makna dan landasan filosofis dari keluarga dalam islam. Hal ini mencakup tidak hanya hubungan legal melalui akad nikah, tetapi juga dimensi spiritual dan sosial yang membentuk tatanan keluarga sakinah.

Istilah keluarga sakinah itu sendiri terdiri dari dua kata yang saling berkaitan. Kata *sakinah* berfungsi sebagai kata sifat yang menggambarkan kondisi keluarga. Keluarga sakinah merujuk pada sebuah keluarga yang hidup dalam suasana tenang, tentram, bahagia, serta sejahtera baik lahir maupun batin, yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Dalam ajaran Islam, tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, yang dilandasi oleh *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang).⁴³ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

”Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

⁴³ Ela Sartika, Dede Rodiana, and Syahrullah Syahrullah, “Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi Dalam Tafsir Jamī’ Lī Ahkām Al-Qur’ān Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munīr),” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2, 2017, hlm 6.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai hak dan kewajiban tersebut juga diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Membangun keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah, karena dibutuhkan komitmen, kesabaran, serta usaha terus-menerus dari kedua belah pihak untuk saling memahami, menghargai, dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Tantangan hidup, perbedaan karakter, serta dinamika dalam hubungan suami istri seringkali menjadi ujian yang harus dihadapi bersama dengan penuh kedewasaan dan ketulusan hati. Oleh karena itu, mewujudkan keluarga yang sakinah memerlukan pondasi yang kuat berupa iman, komunikasi yang baik, serta sikap saling mendukung dalam segala keadaan. Adapun faktor-faktor yang mendukung agar menjadi keluarga sakinah:

1. Cinta dan kasih

Perasaan cinta dan kasih merupakan elemen mendasar dalam kehidupan keluarga. Ekspresi cinta yang tulus akan membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai dan diterima. Ketika kasih sayang saling ditunjukkan, maka akan tercipta suasana yang hangat, penuh perhatian, serta harmonis dalam keluarga.

2. Komitmen

Komitmen dalam pernikahan bukan sekedar janji untuk tetap bersama di tengah badai kehidupan, tetapi juga tekad untuk membangun masa depan

keluarga secara bersama-sama. Komitmen mencakup kesetiaan, kepercayaan, dan kebersamaan dalam setiap proses kehidupan. Kehadiran nilai ini menjadi landasan penting dalam menciptakan keluarga yang tenang, kokoh, dan sakinah.⁴⁴

3. Seni dalam berkomunikasi

Komunikasi dalam keluarga bukan hanya sebatas pertukaran kata, melainkan juga perlu diiringi dengan empati dan ketulusan. Ketika komunikasi dilakukan dengan perasaan, maka kedekatan emosional antar anggota keluarga akan semakin erat. Rumah pun menjadi tempat paling nyaman untuk berbagi cerita, suka maupun duka. Di samping itu, kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik dan memberikan solusi akan menumbuhkan keharmonisan serta memperkuat pondasi keluarga yang sakinah.

Menurut M. Quraish Shihab, keluarga sakinah bukan sesuatu yang hadir secara instan, tetapi membutuhkan usaha dan persiapan. Salah satu kunci utamanya adalah kesiapan hati, karena ketenangan sejati berawal dari dalam diri sebelum tercermin dalam tindakan. Al-Qur'an memang menetapkan bahwa pernikahan bertujuan untuk meraih sakinah, namun hal itu tidak serta-merta menjamin bahwa setiap pernikahan akan otomatis dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, dan rahmat.⁴⁵

⁴⁴ Agus Supriadi, "Paradigma Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Aktivis Hijrah Kota Malang," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1, 2022, hlm 6.

⁴⁵ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum)* 2, no. 2, 2017, hlm 6-7.

Sehingga pada pernyataan diatas M. Quraish Shihab membagi beberapa indikator keluarga sakinah yang dapat menjadi tolak ukur dalam mewujudkannya. Diantara Indikator-indikator tersebut antara lain: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat, berpegang teguh pada agama.⁴⁶



⁴⁶ Badriatin Amanah, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi disini, penulis menerapkan jenis penelitian lapangan. Menurut Fadlun Maros dan rekan-rekannya dalam karya berjudul "*Penelitian Lapangan (Field Research) pada Metode Kualitatif*", penelitian lapangan merupakan bagian dari metode kualitatif, di mana peneliti terlibat secara langsung melalui observasi dan partisipasi dalam kehidupan sosial skala kecil serta mencermati budaya lokal yang ada.⁴⁷

Maka dari itu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (*descriptive research*). Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan kenyataan atau fenomena yang ada di masyarakat berdasarkan data yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara serta observasi langsung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami pokok permasalahan yang diteliti di lapangan.⁴⁸ Penulis akan menyajikan hasil penelitian lapangan mengenai "pelaksanaan kewajiban suami muaf dalam memberikan pendidikan agama kepada istri dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI)."

⁴⁷ Askia Nur & Fakhira Yaumil Utami, "Proses dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review", *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial, dan Budaya*, Vo.3, no. 1, 2022, hlm 4.

⁴⁸ Sri Lindawati and Muhammad Hendri, "Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisata Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara," in *Seminar Nasional APTIKOM (SEMNASTIKOM), Hotel Lombok Raya Mataram*, (t.k.:t.p, 2016) hlm 119.

Pendekatan penelitian yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁹ Sehingga pada penelitian kali ini melihat bagaimana implementasi pada suami mualaf memberikan pendidikan agama pada istri perspektif Hukum Keluarga Islam

B. Lokasi penelitian

Lokasi yaitu merujuk pada area atau tempat berlangsungnya suatu kegiatan penelitian. Menentukan tempat penelitian adalah langkah penting dalam tahapan riset, sebab dengan area yang sudah ditentukan fokus dan sasaran penelitian dapat terlihat lebih terarah. Sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Selain itu lokasi penelitian juga berfungsi untuk membatasi ruang lingkup penelitian, apakah berada pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan atau dalam institusi tertentu seperti sekolah, rumah sakit, atau puskesmas.⁵⁰ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sebagai lokasi utama untuk mengumpulkan data dan menganalisis fenomena yang dikaji.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2020) hlm 134

⁵⁰ Bani Eka Dartiningsih, *Gambaran Umum Lokasi, Subjek, Dan Objek Penelitian* (Jawa Timur: Pusat Kajian Komunikasi Publik , 2016), hlm 138.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian kali ini adalah seorang suami mualaf di Desa Banteran yang bernama Bapak PBN, Bapak DW, Bapak JS, Bapak CJ.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah implementasi kewajiban suami mualaf di Desa Banteran.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua sumber data untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari sumber aslinya. Untuk mendapatkan data primer, penulis perlu turun secara langsung ke area penelitian. Adapun teknik yang lazim digunakan dalam pengumpulan data primer meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi.⁵¹ Penulis menerapkan metode ini guna mendapatkan informasi dan data-data tentang suami mualaf di Desa Banteran Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam mencari sumber data sekunder ini didapatkan dari tulisan-tulisan seperti catatan, buku, majalah yang secara tidak langsung. Data yang diperoleh dari sumber ini sudah siap digunakan tanpa pengolahan

⁵¹ Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014) hlm 33.

tambahan.⁵²Sumber sekunder pada penelitian disini berupa buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama. Contoh Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Buku Pendidikan Agama Islam Oleh Sujarwo dan Muhammad Akip. Serta Jurnal AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics yang berjudul Kewajiban Suami Dalam Memberikan Pendidikan Agama Kepada Istri Sesuai Kompilasi Hukum Islam Pada Keluarga Mualaf Di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara

E. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan pada penyusunan penelitian disini, penulis menerapkan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Observasi yaitu salah satu cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung partisipan serta lingkungan yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, observasi umumnya dilakukan di lapangan sehingga peneliti bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang tingkah laku sosial atau kondisi yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵³

⁵² I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020).hlm 84-85.

⁵³ M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2, 2023, hlm 4.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Dengan maksud memahami situasi faktual yang dialami oleh suami mualaf tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung yang melibatkan interaksi timbal balik antara peneliti dan narasumber. Teknik wawancara diklasifikasikan menjadi terstruktur, semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Disesuaikan dengan seberapa besar keleluasaan yang diberikan kepada narasumber dalam memberikan jawaban. Maksud dari kegiatan wawancara ini yaitu untuk menggali pandangan serta pengalaman yang dimiliki oleh narasumber.⁵⁴

Teknik wawancara yang diberlakukan dalam penelitian ini bersifat semi-terstruktur yaitu dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Saat wawancara berlangsung, penulis hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dengan tujuan penulis berencana mewawancarai empat informan yakni para suami mualaf yang tinggal di Desa Banteran.

Kemudian penentuan empat informan yang penulis pilih disesuaikan pada teknik *purposive sampling*, merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam menetapkan informan dengan cara merangkai kualifikasi tertentu

⁵⁴ S E Nartin et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2024).hlm 7.

dari kualitas subjek informan yang sekiranya relevan dengan kebutuhan penelitian.⁵⁵ penulis menetapkan informan pada skripsi ini dengan melihat lama waktu pernikahan dengan minimal waktu 5 tahun lamanya. Karena dengan rentan waktu minimal 5 tahun tersebut menurut penulis para suami mualaf ini sudah dianggap menyesuaikan diri dalam membentuk keluarga. Penulis juga menggunakan objek penelitian yaitu para suami mualaf. Adapun empat Informan di kualifikasikan berdasarkan status suami sebagai mualaf serta umur pernikahannya.

Tabel 1
Kualifikasi Informan Pada Suami Mualaf Di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Nama	Umur Informan	Status	Umur Pernikahan
Bapak PBN	54 Tahun	Suami Mualaf	7 Tahun
Bapak DN	38 Tahun	Suami Mualaf	6 Tahun
Bapak JS	54 Tahun	Suami Mualaf	10 Tahun
Bapak CJ	58 Tahun	Suami Mualaf	14 Tahun

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mencari data berdasarkan sumber yang valid dan berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Pada penelitian kualitatif disini, dokumentasi bisa berupa biografi, surat kabar, buku harian, dokumen kebijakan, majalah atau makalah yang dari berbagai bentuk dapat dilengkapi dengan rekaman, pengambilan gambar ataupun foto.⁵⁶

⁵⁵ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sample Purposive dan Snowball Sampling", *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol 6 No. 1, 2021, hlm 34.

⁵⁶ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1, 2023, hlm 5.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian dalam penulisan ini memakai kualitatif deskriptif yang merupakan metode teoritis yang sering diterapkan dengan format serupa. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan membaca, meninjau kembali data dari catatan observasi, serta menganalisis hasil transkrip wawancara untuk mendeteksi tema dan pola yang muncul.⁵⁷

Menurut Noeng Muhadjir menjelaskan bahwa analisis data merupakan tahapan menata dan mengelola secara terstruktur berbagai catatan hasil pengamatan, wawancara, serta sumber data lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap fenomena yang diteliti serta menampilkannya sebagai temuan yang bisa diakses oleh khalayak umum. Guna memperdalam pemahaman tersebut, analisis data perlu dilanjutkan sebagai usaha untuk memahami isi dari data yang telah dikumpulkan.

1. Reduksi Data

Reduksi data memiliki pengertian yaitu suatu proses penelitian yang mempunyai arah pada menyederhanakan, memilih, dan Menyusun data mentah dari catatan lapangan agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahapan ini berlangsung secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga seluruh data terkumpul. Dalam proses reduksi, penulis melakukan kegiatan seperti merangkum data agar lebih padat, memberi kode atau tanda untuk mempermudah pengelompokan, mengidentifikasi

⁵⁷ Zuchri Abdussamad, *Buku Metode Penelitian Kualitatif* (t.k.: Syakir Media Press, 2022)hlm 103.

pola atau tema utama, serta mengklasifikasikan data ke dalam kategori-kategori yang lebih luas.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses mengatur serta menyusun data guna lebih terstruktur, maka akan memudahkan dalam menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Pada pendekatan kualitatif, informasi bisa ditampilkan dalam aneka format seperti uraian naratif dari hasil observasi, tabel, diagram, struktur hubungan, atau skema visual. penyajian dalam format ini mempermudah penggabungan data secara terstruktur agar lebih gampang dimengerti. Dengan tampilan data yang jelas, peneliti dapat melihat pola yang muncul, mengevaluasi kesimpulan, dan menentukan apakah diperlukan analisis lebih lanjut.⁵⁸

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan diartikan sebagai proses analisis data tahap akhir pada penelitian kualitatif. Tahap ini dilakukan dengan memberikan makna melalui refleksi mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Data yang telah disajikan kemudian direfleksikan Kembali dengan cara melengkapi atau menyusun ulang catatan lapangan berdasarkan kejadian nyata yang terjadi di lapangan. Dalam proses refleksi ini, peneliti harus berhati-hati agar tidak menambahkan informasi yang tidak benar dengan kenyataan atau memasukkan data yang tidak relevan dan tidak mempunyai

⁵⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33, 2018, hlm 4-14.

dasar bukti. Setelah itu, melakukan proses kesimpulan dengan cara mengklasifikasikan data ke dalam topik atau klasifikasi yang sesuai dengan fokus penelitian.⁵⁹



⁵⁹ Galang Surya Gumilang, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling,” *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2, 2016, hlm 14.

BAB IV
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SUAMI MUALAF DALAM
MEMBERIKAN PENDIDIKAN AGAMA BAGI ISTRI PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Gambaran Umum Desa Banteran Dan Profil Suami Mualaf di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

1. Gambaran Umum Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Desa Banteran secara administratif berada di kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Lokasinya terletak di sebelah timur Kecamatan Baturaden dan di bagian utara Kabupaten Banyumas. jarak Desa Banteran ke ibu kota Kecamatan Sumbang sekitar 4 km, yang bisa ditempuh dalam 15 menit dengan angkutan pedesaan. sementara itu, jarak ke pusat Kabupaten Banyumas sekitar 8 km, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit jika menggunakan kendaraan pribadi.

Luas wilayah Desa Banteran sekitar 363,785 hektar. Wilayah Desa Banteran terbagi menjadi tiga dusun, dimana setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus). setiap Kadus bertanggung jawab dalam berbagai macam aspek dalam masyarakat di wilayahnya. Jumlah penduduk di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas berdasarkan data pada tahun 2024 mencapai 10.176 jiwa, terdiri dari 5.127 laki-laki dan 5.049 perempuan, yang tersebar di 3 dusun, 41 RT, 7 RW. Data ini mencerminkan pertumbuhan penduduk serta perkembangan demografi di wilayah tersebut.⁶⁰

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Sumbang Dalam Angka 2024* (Banyumas: BPS Kabupaten Banyumas, 2024), hlm 8

Tabel 2
Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	5.127
2.	Perempuan	5.049
	Total Penduduk	10.176

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2024

Jumlah tempat peribadatan di suatu desa mencerminkan keragaman dan tingkat religiusitas masyarakat setempat, di mana keberadaannya berperan penting dalam aktivitas keagamaan dan sosial warga. Adapun tempat peribadatan yang ada di Desa Banteran berjumlah 44 bangunan.⁶¹

Tabel 3
Tempat Peribadatan

NO	JENIS TEMPAT PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Masjid	32
2.	Mushola	11
3.	Gereja Protestan	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2024

Penduduk Desa Banteran menganut beragam agama, mayoritasnya beragama Islam sebanyak 98%, diikuti oleh agama kristen dan katolik. ⁶²

Tabel 4.
Penganut Kepercayaan atau Agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	10.040
2.	Kristen	113
3.	Katolik	23

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2024

⁶¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2024, 93

⁶² Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2024, 97

2. Profil Suami Mualaf

a. Bapak PBN

Bapak PBN adalah seorang suami mualaf berusia 56 tahun yang bekerja sebagai pembuat film (movie maker). Bapak PBN lahir di Jakarta namun ia besar di rumah neneknya yang ada di desa Banteran. Ia memeluk agama Islam saat duduk di bangku kuliah pada semester kedua, meskipun tidak menyelesaikan studinya hingga lulus. Sebelumnya, Bapak PBN menganut agama Katolik dan berasal dari keluarga Katolik yang fanatik. Hingga saat ini, pernikahan Bapak PBN dengan Ibu AH seorang muslimah sedari kecil pernikahan keduanya telah berlangsung selama 7 tahun. Dari pernikahan ini Bapak PBN dengan Ibu AH sudah memiliki 2 orang anak dan dari pernikahan sebelumnya Bapak PBN memiliki 3 orang anak yang masing-masing dari mereka sudah menikah.

b. Bapak DN

Bapak DN adalah seorang suami mualaf berusia 38 tahun yang bekerja sebagai Buruh. Bapak DN lahir di Desa Banteran dan masih bertempat tinggal di Desa Banteran. Ia tertarik dengan islam sejak ia menduduki bangku sekolah dasar karena pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Sebelum memeluk islam Bapak DN beragama kristen dan dari keluarga kristen. Bapak DN mempunyai istri yang bernama AK seorang muslimah sedari kecil pernikahan keduanya telah berlangsung selama 6 tahun dan memiliki 1 orang anak laki-laki.

c. Bapak JS

Bapak JS adalah seorang suami mualaf yang berusia 54 tahun yang bekerja sebagai pegawai. Bapak JS lahir di Desa Banteran dan masih bertempat tinggal di Desa Banteran. Perjalanan Bapak JS dalam memeluk Islam sangatlah penuh keajaiban hingga membawanya bertemu dengan seorang Kyai tanpa disengaja, yang pada akhirnya Bapak JS mengalami keajaiban ketika ia diajak oleh Kyai tersebut untuk melakukan zikir. Sebelum memeluk Islam Bapak JS ini beragama katolik. Bapak JS mempunyai Istri bernama AS seorang muslimah sedari kecil pernikahan keduanya telah berlangsung selama 10 tahun dan memiliki 3 orang anak.

d. Bapak CJ

Bapak CJ adalah seorang suami mualaf berusia 58 tahun yang bekerja sebagai wiraswasta. Bapak DN mempunyai istri yang bernama DA seorang muslimah sedari kecil pernikahan keduanya telah berlangsung selama 14 tahun dan memiliki 2 orang anak laki-laki dan 1 perempuan. Bapak DN lahir di Desa Banteran dan masih bertempat tinggal di Desa Banteran. Ia tertarik dengan Islam sejak ia menduduki bangku sekolah dasar karena pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Sebelum memeluk Islam Bapak DN beragama Kristen dan dari keluarga Kristen.

B. Implementasi Kewajiban Suami Mualaf dalam Memberikan Pendidikan Agama Pada Istri di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas

Kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri merupakan salah satu aspek penting dalam membangun keluarga sakinah. Hal ini masih relevan dalam konteks suami mualaf yang memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk menjalankan ajaran Islam secara pribadi, tetapi juga membimbing istri dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama. Pelaksanaan kewajiban ini dapat menemui berbagai hambatan terkait pemahaman agama, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Kajian ini menitikberatkan pada bagaimana suami mualaf di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, menjalankan tanggung jawab mereka dalam memenuhi hak pendidikan agama bagi istri sebagai langkah dalam membangun keluarga sakinah.

Pendidikan agama Islam memegang peranan yang sangat penting. Pendidikan ini kerap dihubungkan dengan aktivitas dakwah yakni usaha untuk menyebarluaskan dan menanamkan ajaran Islam di tengah masyarakat. Penyampaian nilai-nilai Islam kepada masyarakat biasanya dilaksanakan melalui berbagai lembaga pendidikan yang berperan sebagai sarana utama dalam membina dan membimbing umat. Namun, dalam kajian ini pendidikan yang dimaksud lebih diarahkan pada pengajaran agama yang disampaikan oleh suami kepada istrinya. Pendidikan agama dalam lingkungan keluarga bertujuan untuk membentuk pribadi yang beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha

esa, dan berakhlak mulia. Nilai-nilai ini mencakup etika, moral, budi pekerti, serta penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut nilai-nilai normatif dalam pendidikan islam di atas, hal tersebut termasuk dalam kategori nilai amaliyah, yakni pendidikan yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari dalam menjalankan ibadah.⁶³ Sementara itu tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh suami sebagai sarana pendidikan dalam memberikan bimbingan agama kepada istri diantaranya:

1. Mengajak istri untuk memakan makanan dan minuman yang halal
2. Mengajak istri memperdalam keimanan melalui kajian-kajian.
3. Mengingatkan istri untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
4. Dapat memberi pembelajaran baca Al-Qur'an kepada istri.
5. Memerintahkan istri untuk menutup aurat
6. Memberikan nasihat kepada istri agar dapat menjaga privasi dan tidak membuka permasalahan keluarga terhadap pihak luar

Dari 6 aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut pertama, dari 4 suami mualaf sudah mengajak istri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya sumber konsumsi yang halal dalam membentuk keluarga yang berkah. Kedua, 3 dari 4 suami sudah mengajak istri untuk mengikuti kajian, hanya bapak DN yang belum melakukannya. Ini menunjukkan sebagian besar suami menyadari pentingnya peningkatan spiritual istri, meskipun masih ada yang belum optimal. Ketiga, dari 4 suami mualaf aktif mengingatkan istri sholat. Keempat, semua dari 4

⁶³Nur Khamim, *Penerapan pendidikan*, (Gresik:Attaqwa,2019), hlm 133-139

suami mualaf belum bisa memberikan pembelajaran membaca Al-Qur'an secara langsung, ini menjadi catatan penting bahwa peran suami dalam membimbing kemampuan dasar agama (seperti membaca Al-Qur'an) masih sangat minim. Sehingga pada kenyataannya terjadi pergeseran peran dimana istri yang malah mengajarkan suaminya mengaji. Kelima, 3 dari 4 suami sudah memerintahkan istri menutup aurat, hanya Bapak DN yang belum melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran sebagian besar suami mualaf dalam menjaga syariat berpakaian istri sudah baik, namun belum menyeluruh. Keenam, semua suami mualaf tersebut sudah menasehati istri untuk tidak membuka masalah keluarga ke pihak luar, hal ini menunjukkan kepedulian terhadap keharmonisan dan privasi rumah tangga cukup merata. Berikut adalah hasil wawancara dari masing-masing 4 suami mualaf tersebut:

1. Bapak PBN

Bapak PBN adalah seorang mualaf yang menjalani proses perpindahan agama ke Islam secara bertahap hingga akhirnya semakin mantap dalam keyakinannya pada awal semester pertama kuliah. Bapak PBN berasal dari keluarga Katolik fanatik. Ketertarikannya terhadap Islam mulai tumbuh sejak kecil ketika sering bermain di Mushola bersama teman-temannya yang Muslim. Saat memasuki awal perkuliahan, beliau semakin mendalami Islam karena pengaruh dari lingkungan yang mayoritas teman-temannya adalah muslim, terlebih lagi pada saat itu ia pernah menyukai seorang perempuan Muslim. Meskipun saat itu pemahamannya masih terbatas, akhirnya ia memutuskan untuk bersyahadat.

Proses pendalaman agama yang dilakukan Bapak PBN salah satunya dengan ikut bergabung ke BMC (Banyumas Muallaf Center) tepatnya pada 5 tahun yang lalu. Dari sana, rutinitas ibadah mulai terbentuk, menjadikan salat lima waktu sebagai bagian dari keseharian, selain itu melaksanakan salat subuh di masjid.

“Jadi perjalanan saya panjang mba sampai akhirnya bisa masuk islam. Saya lahir di Jakarta dari keluarga katolik, Orang tua saya menikah di pekuncen karena ibu saya asli orang sana bapak saya asli sini. Mereka menikah secara islam mba, ibu saya aslinya islam guru PGA (Pendidikan Agama) tapi bisa menikah dengan bapak saya, pinter-pinter bapak sayalah waktu itu bisa menikahi ibu saya secara islam. Lalu karena di Jakarta bapak saya ada pekerjaan lalu ibu saya dibawa ke Jakarta hingga lama disana bapak saya mempengaruhi ibu saya untuk masuk katolik akhirnya ibu saya katolik. Bapak saya katolik fanatik sempet pas itu mau jadi pastur tapi ga jadi karena ada satu dan lain hal. Dalam keluarga, kami 9 bersaudara dengan keyakinan yang berbeda-beda. 2 saudara memilih murtad kembali ke katolik lagi, 4 memeluk Islam, dan 3 lainnya tetap beragama Katolik sejak awal. Lima tahun yang lalu, saya mulai mendalami Islam saat saya ikut di BMC. Sejak itu, saya mulai rutin menjalankan salat lima waktu, bahkan selalu ke masjid untuk salat Subuh. Saya masuk Islam dan membawa adik-adik saya yang sebelumnya beragama Katolik untuk ikut masuk Islam. Dari beberapa yang saya ajak, empat orang akhirnya memeluk Islam. Namun, setelah lebih dari 20 tahun, mereka kembali ke agama Katolik dengan alasan masing-masing. Ada yang kembali karena masalah rumah tangga, seperti suaminya berselingkuh, dan berbagai alasan lainnya. Meskipun begitu, anak-anak mereka tetap beragama Islam. Saat masih semester awal kuliah, saya pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan Muslim. Kebetulan, dia adalah anak dari seorang haji, sehingga keluarganya menentang hubungan kami dengan keras. Singkat cerita saya disuruh menikah oleh orang tuanya hingga akhirnya kami bercerai. Kemudian, dalam perjalanan hidup saya kembali bertemu dan menikah dengan seorang Muslimah, namun pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Namun, saya ingin menegaskan bahwa saya masuk Islam bukan karena mencintai seorang perempuan, melainkan karena saya mencintai Allah. Keislaman saya mengalir secara alami, meskipun awalnya mungkin terlihat seperti karena faktor lain. Pernikahan pertama saya gagal karena orang tua mantan istri saya tidak merestui hubungan kami dan meragukan keislaman saya. Akhirnya, mereka meminta putri mereka untuk menceraikan saya. Pernikahan kedua saya juga berakhir dengan perceraian karena kondisi tertentu. Setelah menjadi duda selama 15 tahun, saya bertemu dengan istri saya yang sekarang.

Alhamdulillah, hingga saat ini, rumah tangga kami berjalan dengan baik tanpa masalah.”

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai langsung kepada Bapak PBN. Dalam wawancara tersebut, Bapak PBN menyampaikan bahwa sejak pernikahan mereka, ia tidak pernah memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan agama yang dimiliki oleh Bapak PBN. Selain itu, Bapak PBN mengaku tidak mengetahui adanya ketentuan dalam Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri. Namun, ia memahami bahwa sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab membimbing istri dan anak-anaknya menjadi lebih baik. Walaupun Bapak PBN ini sudah paham terkait aMeskipun demikian, Bapak PBN ini selalu mendukung istrinya perihal mencari ilmu di luar. istrinya dapat memaklumi keadaan Bapak PBN sebagai seorang mualaf.

“saya ngga tau mba terkait regulasi yang mengatur kewajiban memberi pendidikan agama kepada istri, dan dari 3 pernikahan itu saya belum bisa memberikan pendidikan agama kepada istri, saya sendiri merasa malu ketika solat disuruh jadi imam, saya ngga berani mba. Jadi kita kalo solat sendiri-sendiri. Walaupun mungkin hafalan surat-surat pendek saya sudah banyak dan saya sudah bisa solat dengan benar. Jadi saya tidak bisa memberi pendidikan agama tapi kemaren istri saya kan sudah bisa baca qur'an dan sebagainya ketika dia ingin belajar tartil saya dukung itu selalu saya anter mba. Bahkan kalo ada sesuatu pekerjaan rumah wes wes tinggal bae tinggal, mangkat ngaji baelah mana melu ngaji.”

Meskipun Bapak PBN belum optimal dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan pendidikan agama bagi

istrinya, namun menurut Bapak PBN pendidikan agama dalam membina keluarga itu penting keberadaannya agar terciptanya keluarga yang sakinah.

“Menurut saya, suami ngasih pendidikan agama ke istri itu penting ya mba, karena bisa ngaruh rumah tangga ini. Meskipun saya sendiri belum secara langsung memberikan pendidikan agama kepada istri, saya menyadari bahwa hal ini penting. Saya yakin bahwa jika saya mulai membimbing istri dalam pendidikan agama, komunikasi dalam rumah tangga akan lebih baik. Agama mengajarkan kita untuk berbicara dengan lembut, saling menghormati, dan tidak mudah terpancing emosi. Saya sadar bahwa sebagai suami ini adalah tanggungjawab saya dan saya berharap bisa membimbing istri agar kami bersama-sama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Adapun berbagai kendala yang bapak PBN ini alami untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya diantaranya yaitu dari diri Bapak PBN sendiri dan kesibukan sehari-hari.

”Sebagai seorang mualaf, jujur saya sendiri masih dalam proses belajar tentang Islam. Itu jadi salah satu kendala terbesar buat saya dalam memberikan pendidikan agama ke istri. Saya ingin membimbing, tapi kadang saya merasa ilmu saya sendiri belum cukup. Kesibukan sehari-hari juga jadi tantangan. Saya harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sementara di sisi lain, saya juga harus belajar agama sendiri. Jadi, membagi waktu antara belajar, bekerja, dan membimbing istri itu nggak selalu mudah. Tapi meskipun ada kendala, saya tetap berusaha. Kadang saya ajak istri ikut pengajian atau nonton ceramah bareng supaya kami bisa belajar sama-sama. Saya juga berharap bisa lebih konsisten dalam membimbing, karena saya tahu ini bagian dari tanggung jawab saya sebagai suami.”

Dalam proses perpindahan agama ke Islam, seseorang sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari keluarga maupun lingkungan sosial. Hal ini juga dialami oleh Bapak PBN, yang menghadapi berbagai reaksi saat pertama kali memutuskan untuk masuk Islam. Berdasarkan hasil wawancara, tantangan yang muncul dari keluarga antara lain berupa ketidaksetujuan terhadap keputusannya. Selain itu, perubahan dalam pola

ibadah dan kebiasaan sehari-hari juga menjadi hal yang sulit diterima oleh keluarga yang masih berpegang teguh pada keyakinan sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia berusaha untuk terus belajar dan memperkuat keyakinannya, meskipun harus menghadapi berbagai hambatan dalam proses adaptasi tersebut.

“ya ada saya ga ngomong 1 tahun dengan bapak saya. Saya kan masuk islam mengalir yah mereka ga tau. Tapi setelah saya ke masjid, saya puasa, saya banyak nongkrong dimasjid, ketemunya temen-temen muslim semua, bapak ibu saya tau saya pacaran sama orang muslim, sampai adik saya mau nikah secara islam otomatis bapak ga bisa jadi wali jadi saya minta izin ke bapak buat mengawinkan adik saya karena bapak termasuk orang tuanya dan bapak ga bisa jadi wali saya menghormati bapak, pernikahannya di KUA bukan dirumah. Bapak saya ngomong "bawa balik nikah ning umah nikah ning ngarepku aku tek nyekseni, habis itu mereka menikah dirumah laki-lakinya mba bukan rumah sini". Saya wali bapak saya hadir. Walaupun perwaliannya bisa diserahkan di KUA saya salaman dengan KUA saya serahkan ke KUA sebagai walinya. kalo ngga salah pas itu saya masih semester 2 adik saya menikahnya jadi saya masih belum begitu berani jadi saya serahkan ke KUA tapi saya yang jadi walinya waktu itu jadi tantagannya itu ya tantangan ngomong dan juga bisa dikatakan anak bejudlah saya ga takut menghadapi masalah. Ora disegel, disegel ora ning umah orapapa jadi saya cuek. Bapaku arep jengkel orapapalah. Akhirnya gitu mba, akhirnya bapak ya dengan menyaksikan saya jadi wali mungkin bapak merestui saya secara jujur atau terpaksa saya ga taulah. akhirnya sempet terucap juga "dadi wong islam, islam sing bener aja bejud kaya kue". Pernah ada kata2 begitu karena semua agama baik. Ndilalah pas ibu meninggal saya juga kan ngendikani katanya nunggu sampai meninggal cuma pas waktu ibu. Kalo bapak saya pulang saya kan dijepara waktu itu kerja di prokdusenais, saya dikabari malem-malem pulang sampe rumah waktu acara pemakaman kan ada semacam doa-doa, saya pergi. Adik saya keluar "mas dengen metu". Pak PBN "Maaf saya ngga boleh, ikut mendoakan dalam upacara katolik". Kan ada kalo di pemakaman katolik itu ada namanya sakramen kematian, ada upacara begitu saya ngga ikut.”

Proses pembelajaran Islam bagi seorang mualaf merupakan tahap penting dalam memperdalam pemahaman terhadap ajaran agama yang baru dianut. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak PBN mempelajari Islam dari berbagai sumber, baik melalui individu, teman-teman, komunitas Mualaf,

maupun media pembelajaran lainnya. Selain itu, ia juga mendapat bimbingan dari tokoh agama, baik melalui kajian di masjid maupun diskusi langsung dengan ustadz. Pendekatan ini membantunya memahami Islam secara bertahap, mulai dari aspek ibadah hingga nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Selain pembelajaran dari berbagai hal seperti disebutkan diatas. Pak PBN juga mendapat banyak pembelajaran dari istrinya tentang islam.

“ya saya cari tau sendiri saya belajar sendiri kemarin yang di BMC saya sudah 5 tahun lebih. 3 tahun yang lalu saya kan di BMC jadi koordinator mualaf sumbang. Waktu itu sama bu Nike malah kadang-kadang “pak PBN tolong mualaf sumbang dikoordinir”. Pak PBN “Nggih Bu”. Kemaren saya sempet mengadakan pengajian Iqra tapi ngga jalan. Jadi ya jujur saya belum bisa baca qur'an tapi ya sedikit-sedikit saya buka di tv. Saya punya ini mba aplikasi muslim pro saya banyak belajar dari sini. Jadi saya belajar sendiri Trus dari temen-temen juga banyaklah terutama dari istri saya, jujur istri yang sekarang saya banyak belajar dari dia banyak menjalankan agama yang bener dari dia”

Dalam hal implementasi pemenuhan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri dalam keluarga, hal ini masih kurang terlaksana dalam keluarga Bapak PBN. Berdasarkan beberapa pertanyaan yang diajukan penulis, seperti apakah bapak pernah menyuruh ibu untuk mengerjakan salat, mengajak ibu untuk salat berjamaah, serta mengajarkan keutamaan salat di awal waktu, dan mengajak istri bapak untuk mengikuti pengajian Bapak PBN menjelaskan bahwa ia jarang mengajaknya untuk melakukan hal tersebut. Meskipun demikian, Istrinya tetap melaksanakan salat secara mandiri tanpa dorongan dari suaminya, karena suaminya sendiri belum sepenuhnya berani untuk memberikan pendidikan agama islam kepada istrinya.

“ya kemaren ketika di BMC selalu saya ajak, setiap ada kegiatan mualaf kaya kemaren kita pengajian di wangon saya ajak. Setiap ada pengajian saya ajak ngga pernah saya berangkat sendiri dan selalu mau kecuali dia ada urusan penting yah. Dukungan saya cuma itu mba saya ngga bisa bimbing atau ngelatih karena lebih pinter dia hubungan saya cuma itu cuma bisa ngajak ngaji dan lain lain. Karena sebagai imam itu yang cuma bisa saya lakukan, mau ngomong agama saya ketinggalan jauh, walaupun saya mualaf sudah lama tapi saya ketinggalan jauh. Kepengen sih istri saya juga ga keberatan kalo misalnya sholat aku ngimami tapi saya merasa belum berani ngga tau kenapa.”⁶⁴

2. Bapak DW

Bapak DW adalah seorang mualaf sejak ia duduk dibangku Sekolah Dasar kelas 3 SD. Sebelum memeluk islam ia beragama kristen. Dalam memeluk islam Bapak DW ini karena panggilan dari hati. Pernikahan Bapak DW ini sudah berjalan selama 6 tahun.

Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk membimbing istri dalam hal keagamaan termasuk memberikan pendidikan agama agar kehidupan rumah tangga berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak DW mengakui bahwa upayanya dalam menjalankan kewajiban ini masih belum sepenuhnya optimal. Ia belum aktif mengajarkan ajaran islam kepada istrinya secara langsung, seperti mengajari istri mengaji menggunakan tajwid yang benar. Salah satu kendala yang dihadapinya adalah tingkat pemahaman agama yang juga masih dalam proses pendalaman, sehingga ia merasa belum cukup mampu untuk membimbing istrinya secara menyeluruh.

”Saya justru mendapatkan pelajaran mengaji dari istri saya, yang sejak lahir sudah memeluk agama Islam dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama dibandingkan saya.”

⁶⁴ Bapak PBN, Wawancara Pribadi, 1 Desember 2024, Pukul 10.00-11.45

Dalam kehidupan rumah tangga, ajakan untuk melaksanakan salat bersama dapat menjadi bentuk bimbingan suami dalam menjalankan kewajiban agama. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak DW mengungkapkan bahwa ia tidak selalu secara langsung mengajak istrinya untuk salat setiap kali mendengar azan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesibukan masing-masing atau kebiasaan dalam menjalankan ibadah secara mandiri. Seseekali, ia juga mengingatkan istrinya untuk segera melaksanakan shalat jika melihat waktu shalat telah tiba dan istrinya belum melaksanakannya.

“Ya, kadang-kadang saya ingetin istri kalau udah masuk waktu salat, apalagi pas azan udah kedengeran. Intinya sih, dalam rumah tangga itu penting banget buat saling ngingetin dalam kebaikan, termasuk soal ibadah, biar sama-sama istiqamah dan makin dekat sama Allah.”

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak DW mengaku bahwa ia belum mengetahui mengenai Pasal 80 Ayat 3 KHI. Pasal tersebut menyatakan bahwa suami bertanggung jawab untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan, termasuk pendidikan agama. Ketidaktahuannya terhadap pasal ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman mengenai hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait peran suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri.

“Saya nggak tau Mba soal Pasal 80 Ayat 3 KHI itu. Sejujurnya, saya juga belum pernah dengar. Jadi, saya kurang paham isinya seperti apa. Kalau boleh, mungkin Mbak bisa jelasin sedikit supaya saya lebih mengerti?”

Pada saat wawancara dalam penuturan Bapak DW bahwa suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri itu sangat penting, namun disisi lain Bapak DW sendiri belum bisa memberikannya karena Bapak DW seorang mualaf yang masih butuh bimbingan juga.

“Ya, saya sangat sadar kalau memberikan pendidikan agama kepada istri itu penting, karena sebagai suami, saya punya tanggung jawab untuk membimbing keluarga dalam hal agama. Tapi jujur, sampai sekarang saya sendiri belum bisa menjalankannya dengan baik.”⁶⁵

3. Bapak JS

Bapak JS adalah seorang mualaf yang dalam perjalanan menuju keislamannya sangat panjang. Bapak JS mengungkapkan setelah istri pada pernikahan yang pertama meninggal, Bapak JS merasa sangat kehilangan arah dan bisa dikatakan linglung seperti orang gila yang melalang buana tidak ada arah tujuan. Hingga ia bertemu seorang petani yang sedang beristirahat setelah selesai berladang disawah lalu Bapak JS duduk disebelah petani tersebut. Hingga petani tersebut mengajak ngobrol Bapak JS yang mana dalam obrolannya seorang petani tersebut mengajak Bapak JS untuk mampir ke rumahnya yang ada di Banjarnegara pada jam 12 malam bertepatan dengan 27 Rajab. Seorang petani tersebut menyuruh Bapak JS untuk menghafal Sholawat Jibril. Pada saat itu Bapak JS belum berkata iya. Namun ketika di rumah, entah angin dari mana yang membuat Bapak JS

⁶⁵ Bapak DW, Wawancara Pribadi, 1 Desember 2024, Pukul 12.00-13.00

berangkat ke Banjarnegara pada 27 Rajab. Sesampainya disana Bapak JS diminta untuk ikut duduk pada acara di rumah petani tersebut yang ternyata petani itu merupakan seorang Kyai. Dalam acara tersebut Bapak JS tidak hanya berdua dengan Kyai itu namun ada 10 orang yang ikut serta dalam kegiatan religius tersebut. Lampu dalam ruangan tersebut dimatikan dan semua orang termasuk Bapak JS ikut membaca Sholawat Jibril sebanyak-banyaknya sambil menghitungnya dengan batu. Setelah selesai pembacaan sholawat tersebut lampu dinyalakan kembali dan semua orang yang ada disitu menghitung batu yang sudah dibacakan sholawat tersebut. Bapak JS mendapatkan sebanyak 58 kali sholawat. Kemudian Kyai itu mengaitkan angka tersebut dengan Surat Yasin ayat 58 yang mana berisi bacaan “Salamun Qaulan Min Rabbin Rahim” yang berarti (Kepada mereka dikatakan,) “Salam sejahtera” sebagai ucapan dari Tuhan Yang Maha Penyayang. Mendengar hal tersebut Bapak JS merasakan keajaiban masuk kedalam dirinya yang membuat Bapak JS merasa tenang dari duka yang ia rasakan sebelumnya dari permasalahan istrinya meninggal yang membuat Bapak JS merasa kehilangan arah.

“Iya, bener Mbak, saya mualaf. Perjalanan saya menuju Islam itu panjang banget, penuh lika-liku. Saya pernah ngerasa kehilangan arah, kayak orang gila yang kelayapan nggak jelas. Semua itu gara-gara istri saya meninggal dunia. Kehilangan itu bikin saya hampa, kayak hidup ini udah nggak ada artinya lagi. Sampai suatu hari, pas saya lagi ngerasa sendirian banget, saya ketemu sama seorang petani yang lagi istirahat habis berladang di sawah. Entah kenapa, saya kepengen duduk di sebelahnya. Kami ngobrol, dan dalam obrolan itu, si petani ngajak saya main ke rumahnya di Banjarnegara tepat jam 12 malam pas tanggal 27 Rajab. Dia juga nyuruh saya buat menghafal Sholawat Jibril. Saat itu, saya nggak langsung jawab iya, tapi anehnya, ajakan itu kayak nyangkut di hati saya. Begitu malam itu tiba, ada sesuatu yang bikin saya kepengen berangkat. Entah angin apa yang

mendorong saya ke Banjarnegara. Saya sendiri nggak ngerti, api tanpa banyak mikir, saya jalan aja. Sampai di rumah petani itu, saya baru sadar kalau dia bukan petani biasa, ternyata dia seorang Kyai. Di rumahnya, udah ada sekitar 10 orang yang ikut kumpul. Saya diajak duduk dan ikut acara yang lagi berlangsung. Lampu dimatiin, dan kami semua mulai baca Sholawat Jibril sebanyak-banyaknya. Setiap kali baca, kami hitung pakai batu. Setelah sekian lama bersholawat, lampu dinyalain lagi. Kami semua mulai ngitung batu yang udah dikumpulin. Pas saya hitung, jumlahnya pas 58 butir. Saya bingung, ini maksudnya apa? Lalu, Kyai itu senyum dan bilang, "Angka 58 ini ada hubungannya sama Surat Yasin ayat 58." Dia pun bacain ayat itu: Salamun Qaulan Min Rabbih Rahim. (Kepada mereka dikatakan, "Salam sejahtera" sebagai ucapan dari Tuhan Yang Maha Penyayang). Begitu saya denger ayat itu, ada sesuatu yang masuk ke dalam diri saya. Rasanya tenang banget, damai yang belum pernah saya rasain sebelumnya. Semua duka dan rasa kehilangan yang selama ini bikin hati saya berat, tiba-tiba kayak hilang gitu aja. Saya ngerasa kayak nemu arah lagi, nemu cahaya di tengah gelap yang selama ini nutupin hati saya. Sejak saat itu, saya makin yakin kalau Islam adalah jalan yang harus saya tempuh. Perjalanan saya menuju keimanan masih panjang, tapi malam itu jadi titik balik buat saya. Saya sadar, Allah nggak pernah ninggalin saya, meskipun saya sempet ngerasa kehilangan arah. Dia selalu ada, ngasih petunjuk lewat jalan yang nggak pernah saya sangka. Dan malam 27 Rajab itu jadi bukti nyata kasih sayang-Nya buat saya."

Setelah memutuskan untuk menjadi muallaf, setiap individu memiliki cara tersendiri dalam mempelajari agama Islam. Seperti Bapak JS Ketika diwawancarai beliau menjawab bahwa dia memperdalam ilmu agamanya melalui radio dari beberapa siaran mengenai kajian keislaman khususnya, dan mengikuti komunitas muallaf yaitu BMC (Banyumas Muallaf Center).

"Setelah kejadian itu, saya mulai belajar Islam lebih dalam. Saya suka berkunjung kerumah beliau lagi untuk memperdalam ilmu agama saya sekaligus silaturahmi. Saya juga sering dengerin radio yang nyiarin kajian keislaman. Lewat siaran-siaran itu, saya jadi makin paham ajaran Islam. Selain itu, saya juga gabung ke komunitas muallaf, BMC (Banyumas Muallaf Center). Di sana, saya ketemu banyak saudara seiman yang juga sedang belajar Islam, sama seperti saya. Mereka bantu saya memahami Islam lebih dalam, mulai dari cara sholat yang benar, baca Al-Qur'an, sampai soal akidah."

Ketika ditanya mengenai pasal 80 ayat 3 Bapak JS tidak mengetahui akan adanya pasal tersebut yang mana menjelaskan suami yang berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada istrinya.

“Wah, jujur saya nggak tahu soal Pasal 80 ayat 3 itu. Saya malah baru dengar sekarang kalau ada aturan yang bilang suami wajib ngasih pendidikan agama ke istri. Selama ini, saya tahunya suami memang harus membimbing istri dalam rumah tangga, tapi nggak kepikiran kalau ada aturan khususnya. Mungkin ini juga karena saya sendiri masih belajar soal Islam, jadi belum terlalu paham hukum-hukum seperti itu. Tapi kalau memang ada aturannya, berarti ini jadi pengingat buat saya supaya lebih serius dalam membimbing istri dalam hal agama. Saya juga jadi kepikiran buat cari tahu lebih lanjut biar bisa menjalankan kewajiban ini dengan lebih baik.”

Bapak JS mengatakan bahwa pendidikan agama itu penting untuk dirinya dan keluarganya. Karena jika suami istri dalam keluarga tersebut paham terkait agama maka akan tercipta keluarga yang sakinah.

“Menurut saya, pendidikan agama itu penting banget buat rumah tangga. Soalnya, kalau suami istri sama-sama paham agama, pasti lebih mudah buat saling ngerti, sabar, dan menghargai satu sama lain. Saya percaya kalau keluarga yang pegang agama dengan baik, insyaAllah bakal lebih tenang dan harmonis. Apalagi saya sebagai mualaf, saya ngerasa butuh banget belajar dan ngajarin istri juga, biar kami bisa jalan bareng dalam Islam. Kalau sama-sama belajar, insyaAllah rumah tangga bisa lebih kuat dan sakinah, karena ada pegangan yang jelas dalam menghadapi masalah dan membangun kebersamaan.”

Dalam perjalanan keislamannya Bapak JS mendapatkan beberapa tantangan dari lingkungan sosial di sekitarnya seperti teman dan kerabatnya. Sebagian teman dan kerabat mengajak Bapak JS untuk kembali ke agama sebelumnya. Hal inilah menjadi salah satu tantangan yang Bapak JS hadapi untuk meraih keluarga yang sakinah. Namun, seiring berjalannya waktu, ia berusaha untuk terus belajar dan memperkuat keyakinannya, meskipun harus menghadapi berbagai hambatan dalam proses adaptasi tersebut.

“Jujur, pas awal masuk Islam, tantangannya lumayan berat, terutama dari lingkungan sekitar. Ada beberapa teman dan kerabat yang nggak setuju, bahkan ada yang ngajak saya balik lagi ke agama sebelumnya. Kadang saya juga ngerasa diuji, apalagi pas ada omongan atau sikap mereka yang bikin saya ragu. Tapi, seiring waktu, saya coba tetap teguh dan terus belajar. Saya sadar kalau keputusan saya masuk Islam bukan cuma sekedar pindah agama, tapi benar-benar soal keyakinan. Saya juga berusaha pelan-pelan menyesuaikan diri, baik dalam ibadah maupun kehidupan sehari-hari. Walaupun nggak mudah, saya yakin kalau saya tetap berpegang teguh pada Islam dan membimbing keluarga dengan baik, insyaAllah rumah tangga saya bisa jadi keluarga yang sakinah. Saya terus belajar supaya makin kuat, baik secara iman maupun dalam menjalankan peran saya sebagai suami.”⁶⁶

4. Bapak CJ

Bapak CJ merupakan seorang suami muallaf yang berusia 58 tahun yang memiliki seorang istri beragama islam sejak lahir. Sebelum memeluk agama Islam Bapak CJ beragama kristen. Ketika menikahi istrinya Bapak CJ masih beragama kristen dengan istrinya yang beragama islam, namun mereka menikah secara agama kristen. Walaupun pernikahan mereka dengan agama kristen namun istrinya tetap beragama islam hanya saja prosesi pernikahannya dengan agama kristen agar Bapak CJ dan Istrinya bisa menikah. Namun seiring berjalannya waktu Bapak CJ terbuka pintu hatinya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk memeluk agama Islam. Yang pada akhirnya Bapak CJ meyakinkan dirinya dan istrinya bahwa ia sudah yakin dengan keputusannya untuk memeluk agama islam. Bapak CJ melakukan pembacaan 2 kalimat syahadat di KUA dengan dibimbing oleh kepala KUA.

”Jadi saya masuk islam itu bukan dari awal di pernikahan, saya masuk islam 2 tahun yang lalu mba. Jadi dulu kami menikah itu dengan prosesi agama kristen namun istri saya yang sejak lahir seorang muslim ia

⁶⁶ Bapak JS, Wawancara Pribadi, 8 Desember 2024, Pukul 16.20-17.25

masih dengan teguh dengan pendiriannya untuk beragama islam dalam praktiknya, namun untuk menikahnya itu sesuai kristen mba”

Keseharian Bapak CJ adalah seorang pekerja bengkel, namun bengkel tersebut jauh dari rumahnya. Sementara Istrinya hanya ibu rumah tangga biasa. Menurut penuturan Bapak CJ beliau belum bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami yang memberikan pendidikan agama bagi Istrinya karena kesibukannya yang harus bekerja diluar jauh dari rumah. Adapun faktor lain yaitu sebagai seorang Mualaf yang masih butuh akan bimbingan agama agar imannya semakin kuat, Bapak CJ masih kurang pengetahuan agama seperti belum bisa membaca Al-Qur'an dengan benar.

”Saya setiap hari kerja mba jadi mungkin kurang bisa membimbing istri saya, paling saya cuma bisa menyuruh istri saya sekedar menyuruhnya untuk belajar di pengajian-pengajian kadang saya juga ikut kalau lagi ada waktu. Saya jujur belum bisa mengajari istri saya untuk membaca Al-Qur'an, kadang malah istri saya yang mengajari saya. Kalau persoalan sholat kami saling mengingatkan.”

Menurut penuturan Bapak CJ beliau tidak mengetahui adanya pasal 80 ayat 3 yang mewajibkan suami untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Namun beliau tau sebagai suami harusnya membimbing keluarganya untuk bersama-sama ke surga-Nya.

”Sebenarnya saya ngga tau soal pasal 80 ayat 3 itu tapi saya tau kalo suami itu wajib membimbing istrinya ke jalan kebaikan karena menurut saya pendidikan agama dalam keluarga itu penting karena agama sebagai pedoman kita dalam berkeluarga supaya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis.”

Dalam perjalanan sebagai mualaf Bapak CJ tidak ada tantangan dari keluarga ataupun teman untuk masuk ke agama sebelumnya. Akan tetapi

tantangan yang ada hanya pada dirinya yang belum paham akan pengetahuan agama.

”Untuk tantangan dari keluarga saya ataupun temen saya yang kristen itu tidak ada mba, yang ada tantangan dari saya sendiri yang belum berani memberikan istri saya bimbingan agama karena saya masih minim ilmu agamanya dibanding istri saya.”⁶⁷

Untuk memudahkan pemahaman terhadap jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada empat keluarga dengan suami mualaf di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, uraian lengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6
Hasil wawancara

No.	Nama Suami	Kemampuan dalam memberikan pendidikan agama	Sudah	Belum
1.	Bapak PBN	a). Mengajak istri untuk memakan makanan dan minuman yang halal b). Mengajak istri memperdalam keimanan melalui kajian-kajian. c). Mengingatkan istri untuk melaksanakan sholat 5 waktu. d). Dapat memberi pembelajaran baca Al-Qur'an kepada istri. e). Memerintahkan istri untuk menutup aurat f). Memberikan nasihat kepada istri agar dapat menjaga privasi dan tidak membuka permasalahan keluarga terhadap pihak luar.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓
2.	Bapak DN	a). Mengajak istri untuk memakan makanan dan minuman yang halal	✓	✓

⁶⁷ Bapak CJ, Wawancara Pribadi, 1 Desember 2024, Pukul 18.30-19.30

		<p>b). Mengajak istri memperdalam keimanan melalui kajian-kajian.</p> <p>c). Mengingatkan istri untuk melaksanakan sholat 5 waktu.</p> <p>d). Dapat memberi pembelajaran baca Al-Qur'an kepada istri.</p> <p>e). Memerintahkan istri untuk menutup aurat</p> <p>f). Memberikan nasihat kepada istri agar dapat menjaga privasi dan tidak membuka permasalahan keluarga terhadap pihak luar.</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
3.	Bapak JS	<p>a). Mengajak istri untuk memakan makanan dan minuman yang halal</p> <p>b). Mengajak istri memperdalam keimanan melalui kajian-kajian.</p> <p>c). Mengingatkan istri untuk melaksanakan sholat 5 waktu.</p> <p>d). Dapat memberi pembelajaran baca Al-Qur'an kepada istri.</p> <p>e). Memerintahkan istri untuk menutup aurat</p> <p>f). Memberikan nasihat kepada istri agar dapat menjaga privasi dan tidak membuka permasalahan keluarga terhadap pihak luar.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p>
4.	Bapak DN	<p>a). Mengajak istri untuk memakan makanan dan minuman yang halal</p> <p>b). Mengajak istri memperdalam keimanan melalui kajian-kajian.</p> <p>c). Mengingatkan istri untuk melaksanakan sholat 5 waktu.</p> <p>d). Dapat memberi pembelajaran baca Al-Qur'an kepada istri.</p> <p>e). Memerintahkan istri untuk menutup aurat</p> <p>f). Memberikan nasihat kepada istri agar dapat menjaga privasi dan tidak membuka</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p>

		permasalahan keluarga terhadap pihak luar.		
--	--	--	--	--

C. Pandangan Hukum Keluarga Islam (HKI) Terhadap Implementasi Kewajiban Suami Mualaf dalam Memberikan Pendidikan Agama Pada Istri di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas

Di Dalam keluarga suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi satu sama lain. Pada umumnya suami sebagai nahkoda dalam keluarga mempunyai tanggung jawab dalam memimpin serta mencukupi kebutuhan keluarga, baik secara lahir maupun batin. Sebagai suami juga memiliki peran dalam mengayomi dan membimbing istri salah satunya dalam memberikan ilmu agama agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik.

Adapun firman Allah yang menjelaskan terkait kewajiban suami untuk membimbing istri dan anak-anaknya agar terhindar dari hal yang melenceng ajaran agama islam, yang mana perintah ini diatur di dalam Al-Qur'an yaitu terdapat pada surat at-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan.”

Pada ayat ini Allah SWT memberikan perintah bagi setiap orang-orang yang beriman untuk melindungi diri dari siksa panasnya neraka. Namun secara tekstual dalam ayat ini merujuk pada suami, ayah ataupun laki-laki sebagai kepala keluarga. Yang pada akhirnya seakan-akan kepala keluarga yang

diberikan tanggung jawab untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Sebagai bagian dari tanggung jawab kepala keluarga, ayat ini juga relevan bagi suami mualaf yang baru memeluk agama islam. Yang mana mualaf juga berkewajiban untuk mengenal dan mempraktekkan apa yang ada dalam islam, sehingga akan memberikan kemaslahatan untuknya. Karena status mualaf itu sudah sama dengan status muslim pada biasanya, dengan demikian harus bisa memahami perintah maupun larangan.⁶⁸

Ayat ini mengandung perintah (*fi'il amr*) yang menunjukkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua terhadap anak-anak mereka. Kewajiban ini menempatkan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam kehidupan anak, sebelum tanggung jawab pendidikan itu diberikan kepada pihak lain. Seruan ini ditujukan kepada orang-orang beriman agar mereka benar-benar mewujudkan konsekuensi dari keimanan, yakni dengan membina diri untuk taat kepada Allah, meninggalkan larangan-Nya, serta bertaubat dari perbuatan yang mengundang murka-Nya. Hal ini dilakukan dengan cara menanamkan adab (*ta'dib*), mengajarkan ajaran agama, dan membimbing anak-anak agar taat kepada perintah Allah. Maka, seorang mukmin tidak akan mencapai keselamatan sejati hingga ia mampu menunaikan tanggung jawab tersebut, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti istri dan anak-anaknya.⁶⁹

⁶⁸ Anton Widodo, "Urgensi Bimbingan Keagamaan Islam Terhadap Pembentukan Keimanan Mualaf," Vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 22

⁶⁹ Arie Sulistyoko, "Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak Di Era Kosmopolitan (Tela'ah Tafsir Kontemporer Atas Surat At-Tahrim Ayat 6)," *IQRO: Journal of Islamic Education*, Vol. 1, no. 2, 2018, hlm. 181

Adapun penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir pada surat At-Tahrim ayat 6 yang mana sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ⁷⁰

Mengenai firman Allah SWT surat At-Tahrim ayat 6 diatas menafsirkan lafadz (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,”,

Mujahid mengatakan: “Bertakwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah”. Sedangkan Qatadah mengemukakan: “Yakni, hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepada-Nya. Dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya, serta membantu mereka dalam menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka.” Demikian itu pula yang dikemukakan oleh adh-Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan, dimana mereka mengatakan : “Setiap Muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah SWT kepada mereka dan apa yang dilarang-Nya.”⁷¹

Dari penafsiran ini, tampak jelas bahwa peran orang tua terutama suami sebagai kepala rumah tangga sangat penting dan strategis. Ia tidak hanya

⁷⁰ Al-Imam Al-Hafez Ibn Kathir Al-Dimashqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2021), hlm 337

⁷¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M & Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2017) 44.

bertanggung jawab atas urusan duniawi, tetapi juga memikul amanah dalam membimbing keluarga menuju keselamatan ukhrawi. Suami harus memahami ketentuan syariat, membedakan mana yang halal dan haram, serta mengetahui perintah-perintah Allah yang wajib dijalankan dalam kehidupan rumah tangga. Sebab, hanya dengan mengikuti rambu-rambu agama inilah sebuah keluarga dapat selamat dari murka Allah dan meraih kebahagiaan dunia-akhirat.

Jadi dapat disimpulkan dari surat At-Tahrim ayat 6 diatas berarti upaya dalam melindungi keluarganya dari api neraka salah satunya adalah pembentukan karakter seseorang yang bertaqwa kepada Allah SWT. Pembentukan tersebut bisa dari pendidikan agama yang dibangun oleh suami untuk membimbing keluarganya ke jalan yang sudah ditetapkan oleh-Nya.

Namun kenyataannya masih ada mualaf yang harus dibimbing agar mereka semakin kuat keyakinannya dalam islam. Seperti yang terjadi dalam suami mualaf pada lokasi penelitian yang saya lakukan. Bahkan suami mualaf ini mereka malah diajari oleh istri mereka yang muslim sejak lahir. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam keluarga terjadi peran yang saling melengkapi.

Dalam penjelasan di atas jika dilihat dari sisi hukum keperdataan di Indonesia, bahwa terdapat pada pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa". Dari penjelasan pasal tersebut bahwa semua yang berstatus suami memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama untuk istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan. Dalam penjelasan tersebut

memiliki arti bahwa suami mualaf juga masih relevan untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami yang memberikan pendidikan agama untuk istrinya sehingga tanpa ada pengecualian baginya.

Jadi pendidikan agama yang dapat diterapkan dalam keluarga ini adalah pendidikan amaliyah. Maksudnya pendidikan yang berhubungan dengan praktik kehidupan sehari-hari dalam menjalankan ibadah. Maka nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pendidikan tersebut mencakup aspek moral, etika, akhlak, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dalam lingkungan keluarga memiliki tujuan utama untuk membentuk pribadi yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia.⁷² Suami bisa mengajarkan kepada istri tentang akhlak yang baik dalam keluarga, penerapan nilai-nilai Islam, memahami hukum-hukum Islam agar terhindar dari api neraka dan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Dalam Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan orang yang terikat oleh darah atau pernikahan, tetapi juga sebagai tempat untuk membina akhlak, memperkuat iman dan menumbuhkan ketakwaan. Mewujudkan keluarga sakinah menjadi tujuan utama dalam membangun keluarga muslim, yaitu keluarga yang dipenuhi kasih sayang, ketenangan, dan keberkahan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.⁷³

⁷² Nur Khamim, *Penerapan pendidikan*, 133-139.

⁷³ Eva Sofiwati dan Dede Suhada, "Nilai-Nilai Edukatif Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah Kajian Pendidikan Islam", *Jurnal Masagi*, Vol. 03, no. 01, 2024, hlm 4.

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 3 ditegaskan bahwa suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Kewajiban ini bersifat umum dan berlaku bagi seluruh suami Muslim, termasuk mereka yang berstatus sebagai mualaf atau orang yang baru memeluk Islam.

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi kewajiban ini tidak selalu berjalan ideal di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, terutama pada konteks suami mualaf yang masih dalam proses pendalaman ajaran Islam. Di sinilah pentingnya melakukan analisis terhadap bagaimana suami mualaf melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pendidikan agama kepada istri, khususnya dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, menjadi lokasi yang menarik untuk dikaji karena memiliki sejumlah pasangan mualaf yang sedang membangun kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam kehidupan berumah tangga, hak dan kewajiban merupakan dua aspek yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi, setiap adanya kewajiban pasti disertai dengan hak, demikian pula sebaliknya. Jika dalam prakteknya suami dan istri tidak memahami hak dan kewajibannya masing-masing maka yang akan terjadi adalah kekeliruan dalam membedakan antara kebaikan dan

kewajiban. Akibat kurangnya pemahaman, kewajiban yang seharusnya dijalankan justru diabaikan. Padahal, kewajiban memiliki posisi yang lebih utama dan semestinya diutamakan dalam setiap tindakan. Tidak jarang pula terjadi penyimpangan terhadap ajaran Islam, di mana seseorang mencoba membenarkan perbuatannya dengan dalih hukum Islam. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa segala sesuatu yang bukan merupakan kewajiban boleh ditinggalkan begitu saja, karena banyak amal kebaikan yang meskipun tidak wajib, tetap bernilai dan dianjurkan untuk dilakukan. Seperti contohnya meminta izin ke suami jika ingin pergi keluar rumah, tidak selalu menjadi kewajiban untuk meminta izin kepada suami, tetapi meminta izin kepada suami sebagai bentuk penghormatan terhadap pasangan adalah perbuatan baik yang dianjurkan. Dengan menjaga kepercayaan, potensi konflik karena hal sepele bisa dihindari sehingga suasana rumah tangga tetap damai.⁷⁴

Menurut konsep keluarga sakinah yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, ketenangan dalam rumah tangga (sakinah) bukanlah kondisi yang muncul secara otomatis setelah pernikahan, melainkan hasil dari proses yang perlu diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Syarat utama untuk mencapai sakinah adalah kesiapan hati yang jernih dan tulus, yang kemudian memunculkan mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga unsur ini lahir dari kedalaman batin dan harus tercermin dalam tindakan nyata. Walaupun Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan

⁷⁴ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm 105.

bertujuan untuk menghadirkan sakinah, namun pencapaian tujuan tersebut tidak terjadi secara instan. Diperlukan niat yang benar, kesiapan emosional, serta ikhtiar berkelanjutan dari kedua pasangan untuk mewujudkannya dalam kehidupan rumah tangga.⁷⁵

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri dituntut untuk memahami serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang. Keduanya harus saling mendukung dalam setiap aktivitas, termasuk dalam menjalankan tugas membina keluarga di jalan Allah. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah menurut M Quraish Shihab adalah menyiapkan hati/ kalbu karena ketenangan atau sakinah sejatinya berawal dari hati yang damai, lalu tercermin dalam sikap dan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an memang menegaskan bahwa pernikahan disyariatkan untuk mewujudkan sakinah dalam kehidupan suami istri. Namun demikian, tidak setiap pernikahan secara otomatis akan menghasilkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Sakinah, mawaddah, dan rahmah hanya dapat terwujud melalui kesungguhan kedua belah pihak dalam membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.⁷⁶

Sakinah tidak serta-merta hadir tanpa melalui ujian atau dinamika. Ketenangan yang dimaksud dalam konteks rumah tangga adalah ketenangan yang bersifat aktif dan dinamis. Dalam setiap keluarga, pasti akan ada masa-

⁷⁵ Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, no. 4, 2020 hlm 117.

⁷⁶ Mohammad Alfian Nur Rosyid dan Ahmad Zahro, "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Quraish Shihab", *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 10, no.1, 2020, hlm 132.

masa penuh gejolak, kesalahpahaman, bahkan pertentangan kecil. Namun, semua itu dapat diatasi dan justru menjadi jalan lahirnya sakinah apabila nilai-nilai agama dijadikan sebagai pedoman utama dalam menghadapi setiap persoalan. Dengan kata lain, sakinah akan tercapai apabila ajaran agama dipahami secara mendalam dan diterapkan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap anggota keluarga.


Menurut pandangan M. Quraish Shihab yang mengisyaratkan bahwa terbentuknya keluarga sakinah dapat dikenali melalui beberapa indikator penting. Pertama, adanya kesetiaan terhadap pasangan dalam segala situasi. Kedua, kemampuan untuk menepati janji dan komitmen yang telah disepakati bersama. Ketiga, menjaga kehormatan serta nama baik diri dan keluarga. Keempat, terjalinnya sikap saling memahami satu sama lain. Dan yang kelima, berpegang teguh pada ajaran agama sebagai landasan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga dibutuhkan adanya kerjasama antara suami dan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah itu sendiri.⁷⁷

Dalam hal ini, peran suami sangatlah penting, terutama dalam memberikan pendidikan agama kepada istri sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga. Seorang suami yang mampu membimbing istrinya dalam hal keimanan dan ibadah akan memperkuat keteguhan keluarga dalam memegang prinsip-prinsip Islam. Dengan bimbingan agama yang baik, istri akan lebih mudah memahami hak dan

⁷⁷ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab", *INKLUSIF*, Vol 2. No. 2, 2017, hlm 27.

kewajiban, serta berkontribusi dalam menciptakan suasana rumah tangga yang sakinah dan penuh keberkahan sesuai dengan nilai-nilai syariat islam.

Dari data hasil wawancara penulis dengan informan yaitu suami mualaf di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas mengenai implementasi kewajiban seorang suami untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya secara jelas diatur dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 dan Pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam namun menurut penulis dapat dipahami bahwa kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas belum terimplementasi dengan baik. Padahal dalam Pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam ketentuan ini berlaku bagi semua suami yang beragama Islam, termasuk mereka yang berstatus sebagai mualaf. Dengan demikian, suami yang mualaf tetap memiliki tanggung jawab untuk membimbing istrinya dalam hal keagamaan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan sebelumnya mengenai implementasi kewajiban suami mualaf dalam memberikan pendidikan agama kepada istri menurut perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI) di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, oleh karena itu penulis akan menyampaikan sejumlah poin penting yang dapat ditarik sebagai kesimpulan:

Pertama, Berdasarkan hasil indikator tentang implementasi pendidikan agama pada 4 Suami mualaf terhadap istrinya di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas maka ditemukan bahwasannya Bapak PBN sudah mengimplementasikan pendidikan agama sebanyak 5 dari 6 indikator tersebut. Bapak DN sudah mengimplementasikan pendidikan agama sebanyak 2 dari 6 indikator tersebut. Bapak JS sudah mengimplementasikan pendidikan agama sebanyak 5 dari 6 indikator tersebut. Bapak CJ sudah mengimplementasikan pendidikan agama sebanyak 5 dari 6 indikator tersebut.

Kedua, Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam kewajiban suami untuk memberikan pendidikan bagi istri dalam aspek agama merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinannya dalam rumah tangga. Hal ini juga berlaku bagi para suami mualaf di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, yang memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk menuntun istri dan anaknya menuju kehidupan beragama yang lebih bertaqwa kepada Allah SWT.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, diharapkan khususnya suami mualaf di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, agar lebih giat dalam menambah wawasan dan pemahaman mengenai kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri.
2. Bagi Suami dan istri, terutama pasangan mualaf, disarankan untuk bersama-sama menuntut ilmu agama, baik melalui pengajian, membaca buku Islam, atau konsultasi ke ustadz, demi membangun keharmonisan dan keluarga yang sakinah.
3. Pemerintah desa, tokoh agama, serta institusi keagamaan Islam perlu menyelenggarakan program penguatan keluarga mualaf melalui kegiatan pelatihan, forum kajian keislaman, dan pendampingan berkelanjutan guna membantu mereka menginternalisasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aspek pembinaan spiritual keluarga.
4. Penulis dapat melakukan kegiatan sosialisasi kepada para suami mualaf di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, guna menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan motivasi dalam membangun keluarga yang harmonis dan sakinah. Melalui kegiatan ini, diharapkan para suami mualaf memperoleh wawasan baru dan mampu menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M & Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i. X. 2017.
- Abdussamad, Zuchri. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Syakir Media Press, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Clara, Evy, and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Unj Press, 2020.
- Dartiningsih, Bani Eka. *Gambaran Umum Lokasi, Subjek, Dan Objek Penelitian. Buku Pendamping Bimbingan Skripsi 129*. Bangkalan: Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur, 2016.
- Al-Hafez, Imam Ibn Kathir Al-Dimashqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah. 2021.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. 2020.
- Nartin, et.al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Sujarwo, dan Akip Muhammad. *Pendidikan Agama Islam*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023.

Jurnal

- Ahmadi, Wiratni. "Hak Dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, no. 4, 2008.
- Bashori, Akmal, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah. "Dekonstruksi Pemaknaan Muallaf Sebagai Penerima Zakat Di Indonesia." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 22, no. 1, 2024.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra. "Keluarga

- Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*. Vol.5, no. 2, 2020.
- Burhan, Ali, and Samsul Arifin. "Pernikahan Muafak Belum Sirkumsisi (Khitan) Dalam Islam." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*. Vol.4, no. 1, 2024.
- Bustomi, Omik, Suprapti Suprapti, Abem Ngisti, Annisa Khairani, Nurhalimah Nurhalimah, Fadzlullah Fadzlullah, and Norlita Norlita. "Implementasi Pembinaan Muafak Melalui Pendidikan Islam Di Kota Samarinda." *Jurnal Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Borneo*. Vol. 3, no. 1, 2022.
- Daulay, Haidar Putra, Zaini Dahlan, Supriadi Supriadi, Suridah Suridah, and Uswatun Hasanah. "Proses Islamisasi Di Indonesia: Tinjauan Dari Berbagai Aspeknya." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*. Vol.1, no. 2, 2020.
- Fasihuddin, Muhammad, Fadil Sj, and Ahmad Izzuddin. "Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna Dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah Bin Bayyah." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. Vol.5, no. 1, 2023.
- Fitriana, Liani, and Nasiruddin Sidqi. "Pelaksanaan Bimbingan Pendidikan Agama Islam Bagi Muafak Dalam Mempertahankan Keimanan Di Muafak Center Indonesia (Mci) Palangka Raya." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*. Vol. 6, no. 4, 2023.
- Gumilang, Galang Surya. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling*. Vol. 2, no. 2, 2016.
- Herianto, "Kewajiban Mendasar Kepala Keluarga Studi Tafsir Surat At-Tahrim : 6", *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 7, no. 2, 2018.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 5, no. 2, 2020.
- Jailani, M Syahrani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 1, no. 2, 2023.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3, no. 1, 2020.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum)*. Vol. 2, no. 2, 2017.
- Khamim Nur, "Penerapan pendidikan agama islam pada keluarga millennial", Vol.

15, no. 2, 2019.

Lindawati, Sri, and Muhammad Hendri. "Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisata Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara." In *Seminar Nasional APTIKOM (SEMNASTIKOM), Hotel Lombok Raya Mataram*. Vol.2, no. 11, 2016.

Lubis, M Zaky Mubarak. "Strategi Pengembangan Ekonomi Mualaf Di Kota Padang." *Jurnal Ilmiah Syiar, Jurnal Dakwah, FUAD IAIN Bengkulu* Vol. 19, no. 2, 2019.

Mageskar, Muhammad Badrun Tamam, et.al. "Strategi Dewan Kemakmuran Masjid Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bagi Mualaf Di Kota Malang (Studi Kasus Mualaf Center Masjid Agung Jamiâ€™TM Kota Malang)." *Jurnal Hikmatina*. Vol. 4, no. 4, 2022.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, no. 1, 2015.

Nuraini, Ika. "Upaya Pasangan Mualaf Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Syekh Nawawi Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjayn Di Kampung Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1, no. 1, 2024.

Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1, 2021.

Nurhadi, Nurhadi. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah." *UIR Law Review*. Vol. 2, no. 2, 2018.

Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, and Sri Lestari. "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 16, no. 1, 2015.

Rahmawati, Ida, and Dinie Ratri Desiningrum. "Pengalaman Menjadi Mualaf: Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis." *Jurnal Empati*. Vol. 7, no. 1, 2020.

Riadi, Holan. "Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 2, no. 1, 2021.

Rifai, Astikama, Fatum Abubakar, and Muhrim Djakat. "Tinjauan Hukum Islam

Tentang Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan Suami Istri Mualaf Di Desa Amasing Kota Barat Bacan Halmahera Selatan.” *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*. Vol. 16, no. 2, 2022.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 17, no. 33, 2018.

Rosyid, Mohammad Alfian Nur dan Ahmad Zahro, “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Quraish Shihab”, *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 10, no.1, 2020.

Samad, Sri Astuti A. “Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis Di Indonesia.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 4, no. 1, 2021.

Sartika, Ela, Dede Rodiana, and Syahrullah Syahrullah. “Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi Dalam Tafsir Jamī’LīAhkām Al-Qur’ān Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munīr).” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*. Vol. 2, no. 2, 2017.

Setiawati, Rini, and Khomsahrial Romli. “Pembinaan Keagamaan Dan Ekonomi Bagi Mualaf Oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Di Lampung.” *Jurnal Dakwah Risalah*. Vol. 30, no. 2, 2019.

Supriadi, Agus. “Paradigma Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Aktivis Hijrah Kota Malang.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*. Vol. 6, no. 1, 2022.

Sulistyoko, Arie. “Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak Di Era Kosmopolitan (Tela’ah Tafsir Kontemporer Atas Surat At-Tahrim Ayat 6),” *IQRO: Journal of Islamic Education*, Vol. 1, no. 2, 2018.

Sofiawati Eva dan Suhada Dede, “Nilai-Nilai Edukatif Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah Kajian Pendidikan Islam”, *Jurnal Masagi*, Vol. 03, no. 01, 2024.

Sholihah, Rohmatusdan dan Muhammad Al-Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, no. 4, 2020.

Tafsir, Ahmad, Andewi Suhartini, and Aji Rahmadi. “Desain Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga.” *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*. Vol. 5, no. 2, 2020.

Tahir, Aswar, Hafied Cangara, and Arianto Arianto. “Komunikasi Dakwah Da’i Dalam Pembinaan Komunitas Mualaf Di Kawasan Pegunungan Karomba Kabupaten Pinrang.” *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 40, no. 2, 2020.

- Ulum, Masrofi Bahrul, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and B Baehaqi. "Kewajiban Suami Dalam Memberikan Pendidikan Agama Kepada Istri Sesuai Kompilasi Hukum Islam Pada Keluarga Mualaf Di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara." *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*. Vol. 2, no.12, 2023.
- Umin, Ita, Umi Aisyah, and Rini Setiawati. "Bimbingan Agama Islam Bagi Mualaf Di Mualaf Center Indonesia (MCI)." *Bina 'Al-Ummah*. Vol. 14, no. 2, 2019.
- Wahidin, Muhammad Noor, Muhammad Muttaqin, Cahaya Camelia, Heldawati Heldawati, Siti Aminah, Syifa Syifa, and Saifuddin Ahmad Husin. "Pemberdayaan Mualaf Pasca Konversi Di Dusun Tarangkin Kecamatan Peramasan Bawah." *Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1, no. 2, 2022.
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol. 2, no. 1, 2020.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 7, no. 1, 2023.
- Widodo, Anton. "Urgensi Bimbingan Keagamaan Islam Terhadap Pembentukan Keimanan Mualaf." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*. Vol. 1, no. 01, 2019.
- Widodo, Asrip, Suparman Syukur, and Abu Hapsin. "Urgensi Pembinaan Karakter Religius Bagi Mualaf Di Kota Singkawang." *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*. Vol. 4, no. 1, 2021.
- Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash." *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*. Vol. 9, no. 1, 2022.
- Yuliani, Reski Dwi, Nova Yanti. "Motivasi Mualaf Di Rt 004 Rw 004 Memeluk Agama Islam Desa Simpang Padang Kecamatan Bhatin Solapan." *El-Darisa: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 1, no. 2, 2023.

Skripsi

- Amanah, Badriatin. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab". *Skripsi*. IAIN Ponorogo, 2019.
- Faza, Iklil. "Penafsiran Qs At-Tahrim (66): 6 Perspektif Qira'ah Mubadalah".

Skripsi. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Muhammad Akbar Rosyidi Datmi. "Mualaf Dalam Alquran Studi Komparatif Tafsir Klasik Dan Kontemporer". *Skripsi*. UIN Sumatera Utara Medan. 2020.

Raja, Muhammad. "Strategi Keluarga Mualaf Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Penelitian Di Mualaf Center Indonesia Kota Medan, Sumatera Utara)". *Skripsi*. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.

Sujarweni, V Wiratna. "Metodelogi Penelitian". *Skripsi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss 74, 2014.

Hidayat, Taupik. "Upaya Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah Bersama Istri Yang Mualaf Di Kampung Penyengat (Kabupaten Siak)". *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Wawancara


Ketua Banyumas Mualaf Center (BMC), wawancara pada 10 Oktober 2024.

Bapak PBN, Informan Penelitian, wawancara pada hari Minggu 1 Desember 2024

Bapak DN. Informan Penelitian, wawancara pada hari Minggu 1 Desember 2024.

Bapak CJ. Informan Penelitian, wawancara pada hari Minggu 1 Desember 2024.

Bapak JS. Informan Penelitian, wawancara pada hari Minggu 8 Desember 2024



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2340/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/11/2024

08 November 2024

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth:

Ketua Banyumas Mualaf Center

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Dinda Dwi Yuniari**
2. NIM : 214110302078
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : VII (Tujuh)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Dk. Krajan Lor RT/RW 013/002 Desa Kaliwadas
Kec. Bumiayu Kab. Brebes
Whatshapp : +62 822-2096-6613
7. Judul Proposal Skripsi : Pemahaman Keluarga Mualaf Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri di Banyumas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Pasangan Mualaf
2. Tempat/ Lokasi : Banyumas Mualaf Center
3. Waktu Observasi : Sabtu, 09 November 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

Muh. Bachrul Ulum, M.H

NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bapak bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan menjadi mualaf dan kehidupan keluarga setelahnya?
2. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk memeluk agama Islam?
3. Bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya pendidikan agama dalam keluarga?
4. Bagaimana Bapak mempelajari agama Islam setelah menjadi mualaf?
5. Apakah Bapak mengetahui adanya pasal 80 ayat 3 yang menjelaskan tentang suami yang berkewajiban memberikan Pendidikan agama bagi istrinya?
6. Apakah Bapak sudah menyuruh istri melaksanakan Sholat?
7. Apakah Bapak sudah menyuruh istri melaksanakan Sholat berjama'ah?
8. Apakah Bapak sudah mengajak istri untuk memakan makanan ataupun meminum minuman yang halal?
9. Apakah Bapak sudah bisa mengajar istri membaca Al -Qur'an?
10. Apakah Bapak sudah menyuruh istri untuk menutup aurat?
11. Apakah bapak sudah pernah mengajak istri untuk mengajak istri belajar ke pengajian dan mendengarkan ceramah agama?
12. Sebagai seorang suami mualaf, bagaimana cara Bapak memenuhi kebutuhan pendidikan agama istri?
13. Apakah Bapak merasa kesulitan dalam menjalankan kewajiban tersebut?
Jika iya, apa yang menjadi tantangan utamanya?
14. Menurut Bapak, apakah pemenuhan kewajiban ini membantu membangun

keluarga yang lebih harmonis dan sakinah?

15. Apa saja hambatan yang sering Bapak temui dalam memberikan pendidikan agama kepada istri?



Lampiran 3

Nama : Bapak PBN
Umur : 56 Tahun
Alamat : Desa Banteran RT/RW 02/06
Keterangan : Suami Mualaf
Hari/Tanggal Wawancara : Minggu 1 Desember 2024

	Materi Wawancara
Peneliti	Bapak bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan menjadi mualaf dan kehidupan keluarga setelahnya?
Informan	<p>Perjalanan saya menuju Islam cukup panjang. Saya lahir di Jakarta dari keluarga Katolik. Kedua orang tua saya menikah di Pekuncen, karena ibu saya berasal dari daerah tersebut, sedangkan ayah saya asli Jakarta. Mereka menikah secara Islam ibu saya memang lahir sebagai seorang Muslim dan merupakan seorang guru Pendidikan Guru Agama (PGA). Namun, berkat kecerdikan ayah saya, mereka dapat menikah secara Islam.</p> <p>Setelah menikah, karena pekerjaan ayah berada di Jakarta, ibu saya pun ikut pindah dan tinggal di sana. Seiring waktu, ayah berhasil mempengaruhi ibu untuk berpindah agama menjadi Katolik. Ayah saya sendiri merupakan seorang Katolik yang sangat fanatik bahkan sempat memiliki keinginan menjadi pastur, meskipun tidak terlaksana karena satu dan lain hal.</p> <p>Dalam keluarga, kami bersembilan bersaudara dan menganut</p>

keyakinan yang berbeda-beda. Dua saudara saya sempat berpindah agama ke Islam namun kemudian kembali menjadi Katolik. Empat orang memilih tetap memeluk Islam, dan tiga lainnya konsisten dengan agama Katolik sejak awal.

Sekitar lima tahun yang lalu, saya mulai serius mendalami ajaran Islam saat mengikuti kegiatan di BMC. Sejak saat itu, saya rutin menunaikan salat lima waktu, bahkan selalu berusaha salat Subuh di masjid. Saya pun memutuskan untuk memeluk Islam secara penuh, dan mengajak adik-adik saya yang sebelumnya beragama Katolik untuk turut memeluk Islam. Dari beberapa yang saya ajak, empat di antaranya akhirnya ikut masuk Islam. Namun, setelah lebih dari dua tahun, mereka kembali kepada agama Katolik dengan berbagai alasan pribadi. Ada yang karena permasalahan rumah tangga, seperti suaminya berselingkuh, dan berbagai hal lainnya. Meskipun demikian, anak-anak mereka tetap beragama Islam.

Saat masih di awal masa kuliah, saya pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan Muslim. Ia merupakan anak dari seorang haji, sehingga hubungan kami ditentang keras oleh keluarganya. Singkat cerita, saya diminta untuk menikah dengannya, namun pernikahan tersebut tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian.

Dalam perjalanan hidup, saya kembali menikah dengan seorang Muslimah, namun sayangnya, pernikahan tersebut juga berakhir

	<p>dengan perceraian karena berbagai kondisi. Namun, saya ingin menegaskan bahwa keputusan saya untuk masuk Islam bukan karena mencintai seorang perempuan, melainkan karena kecintaan saya kepada Allah. Keislaman saya hadir secara alami, meskipun awalnya mungkin terlihat seolah karena pengaruh eksternal.</p> <p>Pernikahan pertama saya gagal karena orang tua mantan istri saya tidak merestui hubungan kami dan meragukan keislaman saya. Mereka meminta putri mereka untuk menceraikan saya. Pernikahan kedua pun berakhir dengan perceraian karena alasan tertentu.</p> <p>Setelah menjadi duda selama 15 tahun, saya akhirnya dipertemukan dengan istri saya yang sekarang. Alhamdulillah, hingga hari ini rumah tangga kami berjalan dengan baik dan harmonis tanpa kendala yang berarti.</p>
Peneliti	Apa yang membuat Bapak tertarik untuk memeluk agama Islam?
Informan	Keputusan saya untuk masuk Islam bukan karena mencintai seorang perempuan, melainkan karena kecintaan saya kepada Allah. Keislaman saya hadir secara alami, meskipun awalnya mungkin terlihat seolah karena pengaruh eksternal.
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya pendidikan agama dalam keluarga?
Informan	Menurut saya, pendidikan agama itu penting sekali dalam keluarga. Sebagai muallaf, saya merasakan sendiri bahwa dengan belajar agama, keluarga jadi lebih tenang dan saling memahami. Anak-anak

	juga jadi punya pegangan hidup yang jelas sejak kecil
Peneliti	Bagaimana Bapak mempelajari agama Islam setelah menjadi muallaf?
Informan	Saya banyak belajar dari istri, komunitas, dan temen-temen saya.
Peneliti	Apakah Bapak mengetahui adanya pasal 80 ayat 3 yang menjelaskan tentang suami yang berkewajiban memberikan Pendidikan agama bagi istrinya?
Informan	saya ngga tau mba soal KHI pasal 80 ayat 3 itu, dan dari 3 pernikahan itu saya belum bisa memberikan pendidikan agama kepada istri, saya sendiri merasa malu ketika solat disuruh jadi imam, saya ngga berani mba. Jadi kita kalo solat sendiri-sendiri. Walaupun mungkin hafalan surat-surat pendek saya sudah banyak dan saya sudah bisa solat dengan bener. Jadi saya tidak bisa memberi pendidikan agama tapi kemaren istri saya kan sudah bisa baca qur'an dan sebagainya ketika dia ingin belajar tartil saya dukung itu selalu saya anter mba. Bahkan kalo ada sesuatu pekerjaan rumah wes wes tinggal bae tinggal, mangkat ngaji baelah mana melu ngaji
Peneliti	Apakah Bapak sudah menyuruh istri melaksanakan Sholat?
Informan	Iya kadang saya suka mengingatkan istri saya untuk sholat
Peneliti	Apakah Bapak sudah menyuruh istri melaksanakan Sholat berjama'ah?
Informan	Saya belum berani untuk imam sholat berjamaah jadi kita kalo

	sholat sendiri-sendiri dirumah/masjid
Peneliti	Apakah Bapak sudah mengajak istri untuk memakan makanan ataupun meminum minuman yang halal?
Informan	Iya walaupun saya pernah diagama sebelumnya sudah pernah makan atau minuman yang haram tapi setelah saya islam saya tidak pernah lagi makan atau minuman yang haram bahkan saya juga tidak pernah mengajak atau memperbolehkan istri saya untuk minum atau makan yang haram
Peneliti	Apakah Bapak sudah bisa mengajar istri membaca Al -Qur'an?
Informan	Saya belum bisa mengajarkan istri membaca Al-Qur'an yang baik, karena bacaan saya saja masih kurang baik dibanding istri saya. Jadi kita kadang ke pengajian yang ada kegiatan mengajinya
Peneliti	Apakah Bapak sudah menyuruh istri untuk menutup aurat?
Informan	Iya saya sudah menyuruh istri saya untuk selalu menutup auratnya biar tidak terlihat lelaki lain.
Peneliti	Apakah bapak sudah pernah mengajak istri untuk mengajak istri belajar ke pengajian dan mendengarkan ceramah agama?
Informan	Iya kami suka ke pengajian bareng kalau sedang tidak sibuk
Peneliti	Sebagai seorang suami mualaf, bagaimana cara Bapak memenuhi kebutuhan pendidikan agama istri?
Informan	Saya hanya bisa memberikan dukungan kepada istri saya untuk melakukan ke pengajian diluar rumah dengan mengajak atau menyuruh istri untuk lebih memilih pengajian dibanding pekerjaan

	rumahnya.
Peneliti	Apakah Bapak merasa kesulitan dalam menjalankan kewajiban tersebut? Jika iya, apa yang menjadi tantangan utamanya?
Informan	Iya saya sangat sulit melaksanakan kewajiban tersebut karena notabene saya yang seorang muallaf masih kurang ilmu agama jadi tantangan utama ya dari diri saya sendiri sih mba
Peneliti	Menurut Bapak, apakah pemenuhan kewajiban ini membantu membangun keluarga yang lebih sakinah?
Informan	Menurut saya sih membantu y amba karena dalam Pendidikan agama itu terdapat pengetahuan tentang adab dan tata cara dalam agama islam supaya menjadi suami istri yang baik dalam berkeluarga
Peneliti	Apa saja hambatan yang sering Bapak temui dalam memberikan pendidikan agama kepada istri?
Informan	Soal waktu kadang kesibukan sehari-hari, baik saya maupun istri, bikin waktu untuk duduk bareng belajar agama itu jadi kurang. Apalagi kalau sudah capek, biasanya jadi tertunda lagi. Lalu, kadang ada perasaan minder dari saya sendiri. Karena saya saya merasa belum cukup ilmu untuk mengajarkan ke istri. Jadi, kadang saya lebih banyak mendorong istri untuk ikut kajian atau belajar dari ustazah, daripada langsung dari saya.

Nama : Bapak JS

Umur : 54 Tahun

Alamat : Desa Banteran RT/RW 02/06

Keterangan : Suami Mualaf

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu 8 Desember 2024

	Materi Wawancara
Peneliti	Bapak bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan menjadi mualaf dan kehidupan keluarga setelahnya?
Informan	<p>“Iya, bener Mbak, saya mualaf. Perjalanan saya menuju Islam itu panjang banget, penuh lika-liku. Saya pernah ngerasa kehilangan arah, kayak orang gila yang kelayapan nggak jelas. Semua itu gara-gara istri saya meninggal dunia. Kehilangan itu bikin saya hampa, kayak hidup ini udah nggak ada artinya lagi. Sampai suatu hari, pas saya lagi ngerasa sendirian banget, saya ketemu sama seorang petani yang lagi istirahat habis berladang di sawah. Entah kenapa, saya kepengen duduk di sebelahnya. Kami ngobrol, dan dalam obrolan itu, si petani ngajak saya main ke rumahnya di Banjarnegara tepat jam 12 malam pas tanggal 27 Rajab. Dia juga nyuruh saya buat menghafal Sholawat Jibril. Saat itu, saya nggak langsung jawab iya, tapi anehnya, ajakan itu kayak nyangkut di hati saya. Begitu malam itu tiba, ada sesuatu yang bikin saya kepengen berangkat. Entah angin apa yang mendorong saya ke Banjarnegara. Saya sendiri nggak ngerti, api tanpa banyak mikir, saya jalan aja. Sampai di rumah petani itu, saya baru sadar kalau dia bukan petani biasa, ternyata dia seorang Kyai. Di rumahnya, udah ada sekitar 10 orang</p>

	<p>yang ikut kumpul. Saya diajak duduk dan ikut acara yang lagi berlangsung. Lampu dimatiin, dan kami semua mulai baca Sholawat Jibril sebanyak-banyaknya. Setiap kali baca, kami hitung pakai batu. Setelah sekian lama bersholawat, lampu dinyalain lagi. Kami semua mulai ngitung batu yang udah dikumpulin. Pas saya hitung, jumlahnya pas 58 butir. Saya bingung, ini maksudnya apa? Lalu, Kyai itu senyum dan bilang, "Angka 58 ini ada hubungannya sama Surat Yasin ayat 58." Dia pun bacain ayat itu: <i>Salamun Qaulan Min Rabbin Rahim</i>. (Kepada mereka dikatakan, "Salam sejahtera" sebagai ucapan dari Tuhan Yang Maha Penyayang). Begitu saya denger ayat itu, ada sesuatu yang masuk ke dalam diri saya. Rasanya tenang banget, damai yang belum pernah saya rasain sebelumnya. Semua duka dan rasa kehilangan yang selama ini bikin hati saya berat, tiba-tiba kayak hilang gitu aja. Saya ngerasa kayak nemu arah lagi, nemu cahaya di tengah gelap yang selama ini nutupin hati saya. Sejak saat itu, saya makin yakin kalau Islam adalah jalan yang harus saya tempuh. Perjalanan saya menuju keimanan masih panjang, tapi malam itu jadi titik balik buat saya. Saya sadar, Allah nggak pernah ninggalin saya, meskipun saya sempet ngerasa kehilangan arah. Dia selalu ada, ngasih petunjuk lewat jalan yang nggak pernah saya sangka. Dan malam 27 Rajab itu jadi bukti nyata kasih sayang-Nya buat saya."</p>
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya pendidikan

	agama dalam keluarga?
Informan	<p>Menurut saya, pendidikan agama dalam keluarga itu sangat penting, apalagi sebagai pondasi utama dalam membentuk akhlak anak-anak dan juga menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebagai seorang mualaf, saya merasakan sendiri bagaimana ilmu agama membantu saya lebih memahami peran saya sebagai suami, tanggung jawab saya, dan cara saya berinteraksi dengan istri dan anak-anak sesuai tuntunan Islam.</p> <p>Dengan adanya pendidikan agama di rumah, kita jadi punya pegangan yang jelas, tidak asal ikut-ikutan budaya atau kebiasaan yang belum tentu benar. Misalnya, saya sekarang jadi lebih paham pentingnya salat berjamaah di rumah, membaca Al-Qur'an bersama, dan mengajarkan anak-anak tentang akhlak yang baik sejak kecil. Itu semua saya rasa sangat membantu supaya keluarga kami jadi lebih tenang, rukun, dan insya Allah mendapat keberkahan.</p>
Peneliti	Bagaimana Bapak mempelajari agama Islam setelah menjadi mualaf?
Informan	Saya belajar dari radio salah satunya dari program MTA disitu saya belajar mengaji mba
Peneliti	Apakah Bapak mengetahui adanya pasal 80 ayat 3 yang menjelaskan tentang suami yang berkewajiban memberikan Pendidikan agama bagi istrinya?
Informan	Sejujurnya, saya baru tahu kalau ada pasal 80 ayat 3 yang mengatur

	<p>soal itu. Tapi kalau tentang kewajiban suami memberikan pendidikan agama ke istri, saya paham, karena dalam ajaran Islam juga memang suami itu punya tanggung jawab membimbing istri dalam hal agama. Jadi, walaupun saya nggak hafal pasalnya, saya ngerti maksudnya.</p> <p>Sebagai suami mualaf, saya juga berusaha terus belajar, supaya apa yang saya pelajari bisa saya sampaikan ke istri. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri. Buat saya itu penting, karena keluarga itu kan kayak tim, harus saling dukung dalam hal kebaikan, termasuk soal agama.</p>
Peneliti	Apakah Bapak sudah menyuruh istri melaksanakan Sholat?
Informan	Iya saya suka mengingatkan istri untuk sholat, kadang istri saya juga suka seperti itu juga jadi kita saling mengingatkan
Peneliti	Apakah Bapak sudah menyuruh istri melaksanakan Sholat berjama'ah?
Informan	Untuk sholat berjamaah di masjid saya sudah pernah seringnya kami sholat dirumah berjamaah bareng saya yang menjadi imam dan istri menjadi makmumnya.
Peneliti	Apakah Bapak sudah mengajak istri untuk memakan makanan ataupun meminum minuman yang halal?
Informan	Iya kami selalu memakan atau meminum minuman yang halal karena kami tau memakan makanan dan meminum minuman yang haram itu dilarang agama islam

Peneliti	Apakah Bapak sudah bisa mengajar istri membaca Al -Qur'an?
Informan	Saya belum bisa mengajarkan cara membaca Al-Qur'an yang benar kepada anak dan istri saya paling saya Cuma mengantarkan atau memberikan izin mereka untuk belajar di Ustadz/ Ustadzah.
Peneliti	Apakah Bapak sudah menyuruh istri untuk menutup aurat?
Informan	Iya, saya sudah menyampaikan ke istri soal pentingnya menutup aurat. Tapi saya bilangnya pelan-pelan, nggak langsung nyuruh keras gitu.
Peneliti	Apakah bapak sudah pernah mengajak istri untuk mengajak istri belajar ke pengajian dan mendengarkan ceramah agama?
Informan	Iya, saya sudah pernah mengajak istri untuk ikut pengajian dan dengar ceramah agama. Alhamdulillah, istri juga mau ikut.
Peneliti	Sebagai seorang suami mualaf, bagaimana cara Bapak memenuhi kebutuhan pendidikan agama istri?
Informan	Saya cuma bisa menyuruh istri saya untuk sholat dan mengaji saja atau sekedar mendukung kegiatan positif istri dan anak saya untuk memperdalam agama dengan kegiatan mengaji diluar.
Peneliti	Apakah Bapak merasa kesulitan dalam menjalankan kewajiban tersebut? Jika iya, apa yang menjadi tantangan utamanya?
Informan	Iya, jujur saja saya kadang merasa kesulitan juga dalam menjalankan kewajiban ini. Namanya juga saya masih belajar, jadi tantangannya itu lebih ke bagaimana saya bisa paham dulu, baru ngajarin atau ngajak istri atau sekedar memberikan jalan untuk istri

	saya untuk belajar diluar. Lalu soal kesibukan saya yang bekerja diluar jadi tidak ada waktu lama untuk dirumah.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah pemenuhan kewajiban ini membantu membangun keluarga yang lebih harmonis dan sakinah?
Informan	Iya, menurut saya, menjalankan kewajiban ini memang sangat membantu untuk membangun keluarga yang lebih harmonis. Kita jadi lebih ngerti peran masing-masing, lebih sabar, dan lebih mudah saling menghargai.

Nama : Bapak DN
 Umur : 38 Tahun
 Alamat : Desa Banteran RT/RW 03/06
 Keterangan : Suami Mualaf
 Hari/Tanggal Wawancara : Minggu 1 Desember 2024

	Materi Wawancara
Peneliti	Bapak bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan menjadi mualaf dan kehidupan keluarga setelahnya?
Informan	Saya masuk Islam sejak saya masih kecil, tepatnya waktu saya kelas 6 SD. Sebelumnya, saya lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen. Tapi waktu itu, entah kenapa, hati saya merasa terpanggil untuk mengenal Islam lebih dalam. Awalnya saya cuma ikut-ikutan teman, lihat mereka salat dan belajar ngaji, lama-lama saya merasa nyaman dan tenang setiap dengar ayat-ayat Al-Qur'an. Dari situ

	<p>saya mulai belajar pelan-pelan, sampai akhirnya saya mantap memeluk Islam, benar-benar karena dorongan dari hati, bukan karena paksaan siapa pun. Sekarang, alhamdulillah, saya sudah menikah, dan pernikahan saya sudah berjalan sekitar 6 tahun. Selama perjalanan ini, tentu ada suka dukanya, apalagi sebagai mualaf, saya juga masih terus belajar bagaimana menjalani rumah tangga sesuai ajaran Islam. Tapi saya syukuri semua proses ini, karena dari situ saya dan istri bisa saling menguatkan dan sama-sama tumbuh jadi pribadi yang lebih baik.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya pendidikan agama dalam keluarga?</p>
Informan	<p>Kalau menurut saya, pendidikan agama dalam keluarga itu sangat penting, apalagi buat saya yang seorang mualaf. Sejak saya masuk Islam, saya merasakan sendiri bagaimana ilmu agama itu jadi pegangan hidup, bukan cuma buat diri saya, tapi juga buat istri dan anak-anak nanti. Dengan belajar agama, kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, terus juga bisa lebih sabar dan bijak dalam menghadapi masalah rumah tangga. Saya sendiri masih terus belajar, dan saya berusaha ngajak istri juga supaya kita sama-sama paham dan bisa jalani hidup sesuai ajaran Islam.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana Bapak mempelajari agama Islam setelah menjadi mualaf?</p>
Informan	<p>Setelah saya masuk Islam, saya mulai belajar sedikit demi sedikit.</p>

	<p>Awalnya, saya banyak bertanya kepada teman-teman yang sudah lebih dulu Muslim, terutama soal hal-hal dasar seperti cara sholat, wudhu, dan bacaan-bacaan yang harus dihafal. Selain itu, saya juga sering ikut pengajian di masjid dekat rumah, jadi sambil belajar langsung dari ustadz. Kalau di rumah, saya juga suka nonton video kajian di YouTube. Alhamdulillah, istri saya juga banyak membantu mengingatkan dan membimbing saya, jadi proses belajar saya jadi lebih ringan. Saya sadar, belajar agama ini proses seumur hidup, jadi saya jalani pelan-pelan tapi terus berusaha untuk lebih baik</p>
Peneliti	<p>Apakah Bapak mengetahui adanya pasal 80 ayat 3 yang menjelaskan tentang suami yang berkewajiban memberikan Pendidikan agama bagi istrinya?</p>
Informan	<p>Sejujurnya, saya baru tahu soal pasal 80 ayat 3 itu sekarang. Tapi kalau tentang kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri, saya memang pernah dengar dari pengajian, bahwa suami itu memang harus membimbing istri dalam hal agama. Jadi walaupun saya belum tahu detail pasalnya, saya paham kalau sebagai suami, tugas saya bukan cuma cari nafkah, tapi juga ngajak istri sama-sama belajar dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Apalagi saya sendiri masih belajar, jadi saya berusaha ajak istri untuk sama-sama memperdalam ilmu agama pelan-pelan</p>
Peneliti	<p>Apakah Bapak sudah menyuruh istri melaksanakan Sholat 5 waktu?</p>

Informan	Alhamdulillah, saya sudah mengingatkan istri untuk sholat. Biasanya saya ajak bareng-bareng, seperti bilang, 'Yuk, kita sholat dulu.' Karena saya juga masih belajar, jadi saya ingin kita sama-sama saling mengingatkan dan saling mendukung supaya bisa lebih rajin ibadah
Peneliti	Apakah Bapak sudah menyuruh istri melaksanakan Sholat berjama'ah?
Informan	Sejujurnya, saya belum bisa jadi imam sholat, jadi saya juga belum berani mengajak istri untuk sholat berjamaah. Saya masih belajar pelan-pelan, supaya bacaan dan gerakan saya benar dulu. Tapi saya tetap mengingatkan istri untuk sholat, dan insyaAllah kalau saya sudah lebih siap, saya ingin sekali bisa mengimami istri dan sholat berjamaah di rumah
Peneliti	Apakah Bapak sudah mengajak istri untuk memakan makanan ataupun meminum minuman yang halal?
Informan	Alhamdulillah, saya sudah berusaha mengajak istri untuk sama-sama menjaga makanan dan minuman yang halal. Saya bilang ke istri, sekarang kita harus lebih hati-hati, lihat dulu asal-usul makanannya, apakah benar halal atau tidak. Kalau beli sesuatu, saya usahakan cek label halal atau tanya dulu.
Peneliti	Apakah Bapak sudah bisa mengajar istri membaca Al-Qur'an?
Informan	Sejujurnya, saya belum bisa mengajarkan istri membaca Al-Qur'an dengan benar, karena saya sendiri juga masih dalam proses belajar.

	<p>Saya masih belajar pelan-pelan, mulai dari memperbaiki bacaan saya dulu. Tapi insyaAllah, kalau saya sudah lebih lancar, saya ingin sekali bisa ngajak istri belajar bareng, supaya kita sama-sama bisa membaca Al-Qur'an dengan baik</p>
Peneliti	<p>Apakah Bapak sudah menyuruh istri untuk menutup aurat?</p>
Informan	<p>Kalau soal itu, saya jujur belum pernah secara langsung menyuruh istri untuk menutup aurat. Karena saya merasa diri saya sendiri juga masih belajar, jadi saya belum berani memerintahkan. Tapi insyaAllah ke depan, kalau saya sudah lebih paham, saya ingin pelan-pelan mengajak istri untuk sama-sama belajar dan menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama</p>
Peneliti	<p>Apakah bapak sudah pernah mengajak istri untuk mengajak istri belajar ke pengajian dan mendengarkan ceramah agama?</p>
Informan	<p>Saya belum pernah mengajak istri secara langsung untuk ikut pengajian atau mendengarkan ceramah agama</p>
Peneliti	<p>Sebagai seorang suami mualaf, bagaimana cara Bapak memenuhi kebutuhan pendidikan agama istri?</p>
Informan	<p>Sebagai suami mualaf, saya masih belajar pelan-pelan, jadi untuk memenuhi pendidikan agama istri, saya lebih banyak mendukung dan memotivasi istri supaya ikut belajar juga. Saya belum bisa mengajarkan langsung, tapi saya arahkan istri untuk ikut kajian atau dengar ceramah dari ustaz yang ilmunya lebih paham. Saya juga selalu ingatkan, kalau belajar agama ini penting buat kita berdua,</p>

	supaya rumah tangga kita lebih baik ke depannya.
Peneliti	Apakah Bapak merasa kesulitan dalam menjalankan kewajiban tersebut? Jika iya, apa yang menjadi tantangan utamanya?
Informan	Iya, sejujurnya saya memang masih merasa ada kesulitan dalam menjalankan kewajiban sebagai suami. Tantangan utamanya itu karena saya masih belajar tentang ajaran Islam, jadi kadang saya belum begitu paham apa saja yang menjadi kewajiban saya secara agama. Selain itu, menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru dalam keluarga juga butuh waktu, apalagi saya sebelumnya belum terbiasa dengan cara hidup yang sekarang saya jalani. Tapi, saya terus berusaha belajar sedikit demi sedikit supaya bisa jadi suami yang lebih baik menurut ajaran Islam
Peneliti	Menurut Bapak, apakah pemenuhan kewajiban ini membantu membangun keluarga yang lebih harmonis dan sakinah?
Informan	Menurut saya si penting y amba karena bisa membuat hubungan kami jadi lebih saling pengertian. Meskipun saya masih belajar dan belum sempurna, tapi saya percaya kalau terus berusaha, rumah tangga kami bisa jadi lebih kuat dan penuh dengan ketenangan seperti yang diajarkan dalam Islam.

Nama : Bapak CJ
 Umur : 58 Tahun
 Alamat : Desa Banteran RT/RW 03/06
 Keterangan : Suami Mualaf
 Hari/Tanggal Wawancara : Minggu 1 Desember 2024

	Materi Wawancara
Peneliti	Bapak bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan menjadi mualaf dan kehidupan keluarga setelahnya?
Informan	Jadi saya masuk islam itu baru 2 tahun kemarin tapi saya dengan istri saya sudah menikah lama dan pernikahan kami itu dilakukan secara agama kristen. Pada saat kita menikah agama kami berbeda, istri saya islam dan saya kristen namun agar pernikahan kami sah kami memutuskan menikah secara kristen dan dicatatkan oleh negara, namun istri saya tetap beraga islam hanya prosesi pernikahannya saja yang secara kristen. Semakin berjalannya waktu tanpa paksaan saya memutuskan diri untuk masuk islam sampai sekarang.
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya pendidikan agama dalam keluarga?
Informan	Buat saya, pendidikan agama di dalam keluarga itu penting banget, apalagi karena saya seorang mualaf. Sejak masuk Islam, saya ngerasain sendiri gimana ilmu agama itu jadi pedoman hidup. Bukan cuma buat saya pribadi, tapi juga buat istri dan anak-anak

	<p>saya. Dengan belajar agama, kita jadi ngerti mana yang benar, mana yang salah, dan bisa lebih sabar sama bijak kalau ada masalah di rumah tangga</p>
Peneliti	<p>Bagaimana Bapak mempelajari agama Islam setelah menjadi muallaf?</p>
Informan	<p>Setelah saya masuk Islam, saya mulai belajar pelan-pelan. Paling saya ikut pengajian di masjid dekat rumah kalau ada waktu, jadi bisa langsung denger penjelasan dari ustadz. Di rumah pun saya suka nonton kajian-kajian di HP. Alhamdulillah, istri saya juga banyak bantu, ngingetin dan nuntun saya, jadi proses belajarnya jadi lebih mudah dan nggak sendirian.</p>
Peneliti	<p>Apakah Bapak mengetahui adanya pasal 80 ayat 3 yang menjelaskan tentang suami yang berkewajiban memberikan Pendidikan agama bagi istrinya?</p>
Informan	<p>Sebenarnya saya ngga tau soal pasal 80 ayat 3 itu tapi saya tau kalo suami itu wajib membimbing istrinya ke jalan kebaikan karena menurut saya pendidikan agama dalam keluarga itu penting karena agama sebagai pedoman kita dalam berkeluarga supaya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis</p>
Peneliti	<p>Apakah Bapak sudah menyuruh istri melaksanakan Sholat?</p>
Informan	<p>Ya sudah kadang saya ingetin istri kalo lagi sibuk apa gitu “bu sholat dulu, dilanjut nanti lagi”</p>
Peneliti	<p>Apakah Bapak sudah menyuruh istri melaksanakan Sholat</p>

	berjama'ah?
Informan	Kalau berjamaah dirumah saya belum bisa jadi imam mba karena saya belum hafal surat-surat takut salah
Peneliti	Apakah Bapak sudah mengajak istri untuk memakan makanan ataupun meminum minuman yang halal?
Informan	Iya walaupun saya baru kemarin masuk islam tapi saya tidak pernah mengajak istri saya untuk memakan atau meminum yang haram. Jadi kami selalu makan dan minum yang menurut islam itu halal
Peneliti	Apakah Bapak sudah bisa mengajar istri membaca Al -Qur'an?
Informan	Sebetulnya saya belum bener juga bacaan mengajinya jadi saya belum bisa mengajari istri, malah kadang istri saya yang mengajari saya
Peneliti	Apakah Bapak sudah menyuruh istri untuk menutup aurat?
Informan	Iya sudah, istri saya alhamdulillah mau menutup auratnya
Peneliti	Apakah bapak sudah pernah mengajak istri untuk mengajak istri belajar ke pengajian dan mendengarkan ceramah agama?
Informan	Iya kami malah suka berangkat bareng, tapi misal kalo ada pengajian hanya untuk ibu-ibu, saya suka menyuruh istri saya untuk ikut serta dalam pengajian tersebut
Peneliti	Sebagai seorang suami mualaf, bagaimana cara Bapak memenuhi kebutuhan pendidikan agama istri?
Informan	Sebagai suami mualaf, saya masih belajar pelan-pelan. Jadi, untuk urusan pendidikan agama istri, saya lebih banyak kasih dukungan

	<p>dan semangat biar dia juga ikut belajar. Saya belum bisa ngajarin langsung karena ilmu saya juga masih terbatas, tapi biasanya saya arahkan istri buat ikut kajian atau dengerin ceramah dari ustaz yang lebih paham.</p>
Peneliti	<p>Apakah Bapak merasa kesulitan dalam menjalankan kewajiban tersebut? Jika iya, apa yang menjadi tantangan utamanya?</p>
Informan	<p>Untuk tantangan dari keluarga saya ataupun temen saya yang kristen itu tidak ada mba, yang ada tantangan dari saya sendiri yang belum berani memberikan istri saya bimbingan agama karena saya masih minim ilmu agamanya dibanding istri saya. Dan juga saya sibuk bekerja diluar rumah</p>
Peneliti	<p>Menurut Bapak, apakah pemenuhan kewajiban ini membantu membangun keluarga yang lebih harmonis dan sakinah?</p>
Informan	<p>Menurut saya, agama itu penting banget dalam rumah tangga karena bikin hubungan jadi lebih saling ngerti dan saling jaga. Walaupun saya masih belajar dan belum sepenuhnya paham, tapi saya yakin kalau kita terus berusaha bareng-bareng, insyaAllah rumah tangga kami bisa jadi lebih kuat dan tenang, seperti yang diajarin dalam Islam.</p>

Lampiran 4

DOKUMENTASI WAWANCARA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dinda Dwi Yuniari
2. Nim : 214110302078
3. Tempat Tanggal Lahir : Brebes 10 Januari 2003
4. Alamat : DK. Krajan Lor RT/rw 013/002, Desa Kaliwadas, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes
5. Nama Ayah : Daryono
6. Nama Ibu : Solikha

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Kaliwadas 03
2. SMP : SMP Islam Ta'allumul Huda Bumiayu
3. SMA/MA : MAN 2 Brebes
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Staff Ahli Kementerian Perempuan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah 2024/2025

Purwokerto, 5 Mei 2025

Dinda Dwi Yuniari
214110302078